PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK (STUDI PADA KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU SATU DAN KPP PRATAMA CILANDAK)

MUTIA AZIZAH

8335132427

Laporan Skripsi ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TAHUN 2017

THE INFLUENCE OF COMPETENCY, MOTIVATION AND USE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF TAX AUDIT RESULT (STUDY ON KPP PRATAMA KEBAYORAN BARU SATU AND KPP PRATAMA CILANDAK)

MUTIA AZIZAH

8335132427

Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economic Accomplishment

Study Program of S1 Accounting

Department of Accounting

Faculty of Economic

Universitas Negeri Jakarta

Year of 2017

ABSTRAK

MUTIA AZIZAH. Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Studi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Jenis data dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel 34 fungsional pemeriksa pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dengan menggunakan program SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

Kata kunci: kualitas hasil pemeriksaan pajak, kompetensi, motivasi, pemanfaatan teknologi informasi

ABSTRACT

MUTIA AZIZAH. The Effect of Competence, Motivation, and Use of Information Technology on Quality of Tax Audit Result (Study on KPP Pratama Kebayoran Baru One and KPP Pratama Cilandak).

This study aimed to examined the effect of competence, motivation, and use of information technology on the quality of tax audit results in KPP Pratama Kebayoran Baru Satu and KPP Pratama Cilandak. The type of data used in this study were quantitative data. This study used primary data by distributing questionnaires as research instruments. The sampling was done by using purposive sampling method, with the sample size 34 functional tax auditor. This study uses multiple linear regression analysis to test hypothesis by using program of SPSS version 20. The result of this research indicates that competence has significant effect to the quality of tax audit result, the motivation has no significant effect on the quality of tax audit result, and the use of information technology has a significant effect on the quality of examination result tax.

Keywords: quality of tax audit result, competence, motivation, utilization of information technology

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dedi Purwana, ES, M. Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
M. Yasser Arafat, SE, Akt, MM NIP. 19710413 200112 1 001	Ketua Penguji	.....	10-08-2017
Diena Noviarini, SE, MMSi NIP. 19751115 200812 2 002	Sekretaris	.....	15-08-2017
Susi Indriani, SE, M. Si NIP. 19760820 200912 2 001	Penguji Ahli	.....	15-08-2017
Tresno Eka Jaya, SE, M. Ak NIP. 19741105 200604 1 001	Pembimbing I	.....	18-08-2017
Dr. I GKA Ulupui, M.si, Ak, CA NIP. 19661213 199303 2 003	Pembimbing II	.....	14-08-2017

Tanggal Lulus: 2 Agustus 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan,

Mutia Azizah

No. Reg 8335132427

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan proposal penelitian skripsi ini. Laporan ini ditulis berdasarkan pemilihan variabel yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi yang menjadi minat peneliti yang berjudul **"Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan teknologi Informasi Terhadap Kualitas hasil Pemeriksaan pajak (Studi Pada Beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)"**. Tujuan penulisan laporan proposal penelitian skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Banyak kesulitan dan hambatan yang peneliti hadapi saat penyusunan laporan proposal, namun berkat bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya laporan ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penelii ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan proposal ini, yaitu kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang membantu dan mendukung peneliti;
2. Bapak Dr. Dedi Purwana, S.E, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.si, Ak, CA sebagai Koordinator Program Studi S1 Akuntansi;
4. Bapak Tresno Eka Jaya, SE, M.Akt. selaku dosen pembimbing 1;
5. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.si, Ak, CA selaku dosen pembimbing 2;
6. Staf Humas Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II;
7. Staf sub bagian umum Kantor Pelayan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu;
8. Staf sub bagian umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilandak;
9. Para Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pajak.

Peneliti menyadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, sehingga peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tangerang, Juli 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Pembatasan Masalah 11
D. Perumusan Masalah 12
E. Kegunaan Penelitian 12

BAB II KAJIAN TEORITIK **14**
A. Deskripsi Konseptual 14
1. Pemeriksaan Pajak 14
2. Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak 33
3. Etika Profesi dan Profesionalisme 39
4. Teknologi Informasi 42
B. Hasil Penelitian yang Relevan 43
C. Kerangka Teoritik 50
D. Perumusan Hipotesis Penelitian 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **53**
A. Tujuan Penelitian 53

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 53
C. Metode Penelitian 54
D. Populasi dan Sampling 55
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Teknik Analisis Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A. Deskripsi Data 64
1. Hasil Pemilihan Sampel 64
2. Deskripsi Responden Penelitian 66
3. Variabel Dependen 70
4. Variabel Independen 71
5. Uji Kualitas Data 76
6. Uji Asumsi Klasik 78
7. Analisis Regresi Berganda 84
8. Koefisien Determinasi 85
9. Uji Hipotesis 86
B. Pembahasan 90

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 96
A. Kesimpulan 96
B. Implikasi 97
C. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 99
LAMPIRAN – LAMPIRAN 102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 128

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Realisasi Surat Ketetapan Pajak Tahun 2015 – 2016	6
Tabel II.1	Jangka waktu pemeriksaan pajak untuk tujuan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan	20
Tabel II.2	Jangka waktu pemeriksaan pajak untuk tujuan lain	22
Tabel II.3	Hasil penelitian yang relevan	44
Tabel III. 1	Variabel dan Indikator Penelitian	54
Tabel IV. 1	Jawaban Butir Pernyataan Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak	70
Tabel IV. 2	Rata – Rata Hitung Skor Indikator Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak	70
Tabel IV. 3	Jawaban Butir Pernyataan Kompetensi	72
Tabel IV. 4	Rata – Rata Hitung Skor Indikator Variabel Kompetensi	72
Tabel IV. 5	Jawaban Butir Pernyataan Motivasi	73
Tabel IV. 6	Rata – Rata Hitung Skor Indikator Variabel Motivasi	74
Tabel IV. 7	Jawaban Butir Pernyataan Pemanfaatan teknologi Informasi	75
Tabel IV. 8	Rata – Rata Hitung Skor Indikator Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	75
Tabel IV. 9	Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian	76
Tabel IV. 10	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian	78
Tabel IV. 11	Uji Kolmogorov – Smirnov	80
Tabel IV. 12	Uji Mutlikolonieritas	81
Tabel IV. 13	Uji Statistik Glejser	83
Tabel IV. 14	Analisis regresi Berganda	84
Tabel IV. 15	Koefisien Determinasi	86
Tabel IV. 16	Hasil Uji t	87
Tabel IV. 17	Hasil Uji Simultan F	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....50
Gambar IV. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....66
Gambar IV. 2 Responden Berdasarkan Usia..... 67
Gambar IV. 3 Responden Berdasarkan Masa Kerja..... 68
Gambar IV. 4 responden Berdasarkan Pendidikan..... 69
Gambar IV. 5 Uji Normalitas Histogram dan P – Plot..... 79
Gambar IV. 6 Uji Grafik Scatterplot.....82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Besaran penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting untuk kegiatan pembangunan negara. Dari sekian banyak elemen penerimaan negara, salah satunya adalah pajak. UU KUP Tahun 2007 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut pajak dipungut kepada orang pribadi maupun badan yang memiliki pendapatan yang selanjutnya dialokasikan untuk kemakmuran seluruh rakyat di suatu negara. Melakukan suatu pembangunan membutuhkan alokasi pendanaan yang cukup besar dan dibutuhkan partisipasi warga negaranya.

Besaran penerimaan negara merupakan hal yang sangat penting untuk kegiatan pembangunan negara. Dari beberapa elemen penerimaan negara, salah satunya yang paling memberikan kontribusi terbesarnya adalah sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak berarti melibatkan peran masyarakat untuk berkontribusi bersama membangun negara. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat

dalam memberikan kewajiban perpajakannya sangat diharapkan oleh negara.

Target pencapaian penerimaan pajak selama lima tahun terakhir selalu di atas 20% dan yang tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30%. Namun target tersebut tidak tercapai, sehingga pada tahun 2017 ini secara tegas Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Sri Mulyani menyatakan kebijakan untuk tidak menaikkan target pajak sebagaimana tahun – tahun sebelumnya. Asumsi kebijakan tersebut bahwa susunan APBN harus kredibel, maka dimulai dengan penetapan target yang mendekati kondisi sebenarnya. Membenahi basis pajak menjadi agenda utama tahun ini untuk pergerakan pajak yang lebih agresif dan terukur di tahun – tahun berikutnya.

Pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak terus berupaya menggali penerimaan pajak. Salah satu program yang baru saja diterapkan oleh Dirjen Pajak yaitu kebijakan pengampunan pajak yang merupakan kebijakan berjangka waktu yang bertujuan memulangkan dana yang terparkir di negara lain, memperluas basis pajak, menambah penerimaan jangka pendek, dan menjadi pemicu sistem perpajakan yang baru. Pada program ini kebijakan dibuat dengan meringankan wajib pajak terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi bagi wajib pajak yang melaporkan harta dan kewajiban perpajakannya dan terbukti melakukan pelanggaran maka tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, sehingga bebas dari sanksi yang seharusnya didapatkan. Wajib pajak dalam kriteria ini termasuk wajib pajak yang tidak patuh yang menyembunyikan harta kepemilikannya dan

mengurangkan besaran pajak terutang yang sebenarnya untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak atas laporan yang menunjukkan jumlah pajak terutang yaitu SPT, sedangkan *General Audit* yang dilakukan oleh pemeriksa atas laporan keuangan. Keduanya sama – sama bertugas menguji kebenaran laporan yang dibuat dan disampaikan untuk diperiksa. Namun, terdapat perbedaan antara Pemeriksaan Pajak dan *General Audit*.

Seperti yang dimuat dalam (Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015) bahwa terdapat delapan parameter yang menjadi pembeda antara Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Publik *(General Audit).* Pertama, Pemeriksaan Pajak merupakan pemeriksa fungsional, sedangkan *General Audit* merupakan auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Kedua, *auditee* atau objek pemeriksaan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan, sedangkan General Audit memiliki subjek perusahaan. Ketiga, dari sisi inisiatif dilakukannya pemeriksaan pajak datang dari Direktorat Jendral Pajak sebagai rangkaian kegiatan pengujian kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan inisiatif dilakukan *General Audit* datang dari *auditee* untuk kepentingan perusahaan. Keempat, objek pemeriksaan pada pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT), sedangkan objek pemeriksaan *General Audit* adalah Laporan Keuangan perusahaan. Kelima, terdapat standar atau kriteria pembanding yang mana pada pemeriksaan pajak berdasarkan pada Undang – Undang Pajak, sedangkan *General Audit* berdasarkan pada Pedoman Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK). Keenam, hasil dari kegiatan pemeriksaan atau *output* pada pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), sedangkan *General Audit* menghasilkan opini dari pemeriksa yang menyatakan kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketujuh, mengenai konsep materialitas terhadap hasil pemeriksaan atau *output* tidak ada dalam prinsip pemeriksaan pajak atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP), sedangkan *General Audit* memiliki konsep materialitas ini dalam hasil pemeriksaannya atas opini yang dikeluarkan oleh pemeriksa. Parameter terakhir adalah *fee* yang mana dalam pemeriksaan pajak tidak ada *fee* yang dibayarkan khusus untuk pemeriksaan pajak karena merupakan fungsional Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan *General Audit* justru harus ada sejumlah *fee* yang dibayarkan.

Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat terlihat bahwa profesi Pemeriksa Pajak dengan Pemeriksa Publik *(General Audit)* memiliki perbedaan dari beberapa indikator. Pemeriksa Pajak menjadi bagian fungsional dari Ditjen Pajak yang mana merupakan institusi Negara dalam sektor pajak yang bertugas memeriksa penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang tidak patuh. Sedangkan Pemeriksa Publik menangani perusahaan atas laporan keuangannya untuk menghasilkan opini yang mencerminkan keadaan perusahaan bersangkutan.

Dalam menunjang profesionalitas Pemeriksa Pajak, maka para Pemeriksa berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 yang memuat Standar Pemeriksaan Pajak. Pada bagian Standar Umum Pemeriksaan diuraikan kriteria pribadi Pemeriksa yang harus dimiliki. Keahlian, keterampilan,

sampai independensi merupakan beberapa kriteria wajib yang dimuat dalam peraturan standar ini. Standar Pemeriksa Pajak sangat penting diperhatikan karena menyangkut hasil pemeriksaan pajak pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagai penentuan proses selanjutnya yang dikenakan terhadap Wajib Pajak bersangkutan. Apabila terjadi kesalahan tindakan yang dipertanyakan adalah kinerja Pemeriksa pajak. Misalnya dari hasil pemeriksaan ditemukan lebih bayar sehingga langkah setelah pemeriksaan adalah pelaksanaan restitusi kepada Wajib Pajak, namun ternyata perhitungan tersebut salah justru kurang bayar, maka hal ini dapat merugikan pihak Dirjen Pajak karena berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak atau mungkin kejadian sebaliknya, sehingga merugikan pihak Wajib Pajak dan kemungkinan adanya penuntutan hukum terhadap pihak Dirjen Pajak.

Pemeriksaan sangat penting dilakukan terutama pada Wajib Pajak Badan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih baik dibandingkan Wajib Pajak Badan. Kecenderungan Wajib Pajak Badan yaitu mengurangkan laba bersih agar perhitungan pajak terutang dapat diperkecil. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung lebih taat pajak karena .Sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sangat menguji kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Pajak mempertegas proses pemeriksaan pajak yang merupakan kewenangan yang diperoleh sebagai salah satu mekanisme penegakkan hukum atas *self assessment*

system. Sebagaimana dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan per undang – undangan perpajakan.

Pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak terhadap pelaporan jumlah pajak terutang akan ditemukan kesalahan yang kemudian harus berlanjut ke tahap pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak. Sebagaimana tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang tercermin dari pelaporan SPT. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat seberapa besar partisipasinya dalam membayar tagihan pajaknya. Seperti pada tabel berikut ini menunjukkan besaran produk pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak dan besaran yang dibayarkan oleh Wajib pajak.

Tabel I.1 Realisasi Surat ketetapan Pajak Tahun 2015-2016

KPP		SKP			
		Terbit		Dibayar	
		2015	2016	2015	2016
1	A	53.655.826.154	22.972.635.624	16.784.493.367	28.581.844.659
2	B	69.476.591.113	79.397.404.231	18.532.604.489	26.764.106.335
3	C	41.758.812.169	15.514.061.674	27.711.867.181	5.194.159.365
4	D	97.252.167.269	147.967.297.159	91.942.442.089	63.723.500.326
5	E	114.538.994.484	68.179.114.945	26.192.925.140	30.576.770.654
6	F	91.630.725.002	483.904.690.711	38.514.513.431	12.523.635.860
7	G	370.508.138	4.925.867.144	145.497.647	1.082.167.033

KPP		SKP			
		Terbit		**Dibayar**	
		2015	**2016**	**2015**	**2016**
8	H	2.028.784.568	13.493.277.315	1.422.034.959	3.131.057.959
		470.712.408.897	**836.354.348.803**	**221.246.378.303**	**171.577.242.191**

Sumber: Kanwil DJP Jakarta Selatan 2

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa selama tahun 2015 sampai 2016 jumlah besaran total penerbitan Surat Ketetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II meningkat hampir dua kali lipatnya, namun realisasi pembayaran dari Wajib Pajak menurun. Bahkan pada tahun 2016 antara besaran Surat Ketetapan Pajak dan besaran yang dibayarkan sangat jauh perbandingannya. Pada kondisi yang demikian, bisa terjadi karena Wajib Pajak tidak menyetujui atau meragukan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, sehingga Wajib Pajak menolak untuk membayar dan mengajukan keberatan. Di saat inilah peran fungsional Pemeriksa Pajak dipertanyakan, apakah sudah melalui semua prosedur pemeriksaan dengan benar. Sebagaimana pengukuran kualitas pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan yang sesuai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan (Irianto, 2017). Berdasarkan yang sering terjadi ada yaitu terlewatkannya atau terabaikan beberapa prosedur dalam pemeriksaan sehingga hasilnya tidak berkualitas. Seperti tidak adanya dokumen atau bukti yang memperkuat perhitungan tersebut (Irianto, 2017).

Dalam upaya reformasi agar menjadi institusi yang kredibel, Direktorat Jendral Pajak kerap diterpa kasus yang meragukan kinerja pegawainya yang menyalahgunakan kewenangan. Beberapa waktu lalu dimuat dalam (www.antaranews.com, 2016) pada tahun 2013 pernah terjadi kasus pemerasan yang dilakukan oleh tiga pemeriksa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru III kepada salah satu wajib pajak badan yang bergerak di bidang energi dan teknologi. Ketiga pelaku ini di antaranya adalah supervisor pemeriksa, ketua tim pemeriksa, dan anggota pemeriksa pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru III. Pemerasan terjadi setelah ditemukan hasil pemeriksaan wajib pajak tersebut lebih bayar, sehingga mengharuskan pengembalian kelebihan bayar tersebut sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Namun temuan ini digunakan sebagai kesempatan pemeriksa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara meminta bayaran dari wajib pajak bersangkutan jika ingin sejumlah pajak lebih bayar tersebut dikembalikan. Kelebihan bayar ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2012 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa 2013.

Pada akhir tahun 2015, terungkap kasus pemerasan oleh tiga Pemeriksa Pajak yang menangani pengusaha hotel yang didominasi pengusaha hotel bintang tiga ke bawah. Modus para Pemeriksa Pajak ini dengan mendatangi Wajib Pajak hotel yang tercatat dalam pendataan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan menyampaikan kepada Wajib Pajak tersebut bahwa jumlah pajak terutang mereka sangat tinggi. Bersamaan dengan penyampaian tersebut, Pemeriksa Pajak juga

melampirkan dokumen *clossing conference* (pemberitahuan hasil pemeriksaan) sementara. Padahal Dinas Pajak sampai saat itu belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Terkait modus tersebut, ketiga pelaku Pemeriksa Pajak meminta sejumlah uang kepada Wajib Pajak bersangkutan sebagai komisi karena menjanjikan jaminan bahwa nilai pajak terutang beberapa pengusaha hotel tersebut akan lebih rendah dari perhitungan yang sebenarnya.

Selanjutnya terdapat kasus yang masih berlangsung hingga saat ini yang juga melibatkan peran pemeriksa pajak. PT EK Prima Ekspor Indonesia yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Kalibata (KPP PMA Enam) yang memiliki permasalahan perpajakan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2016, di antaranya pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak PPN, penolakan pengampunan pajak, pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan pemeriksaan bukti permulaan. Dalam kasus ini, pemeriksa pajak berperan sebagai saksi yang belum dapat menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan PT EKP yang dianggap perhitungan yang dilakukan pemeriksa pajak tersebut masih diragukan. (www.antaranews.com, 2016)

Berdasarkan kasus pelanggaran Pemeriksa Pajak yang tidak menjalankan fungsinya sesuai standar pemeriksaan, maka disangkakan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan

paling lama 20 tahun ditambah denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (www.antaranews.com, 2016).

Kelalaian Pemeriksa Pajak dalam mempertahankan integritas dan kredibilitas Dirjen Pajak tersebut perlu diperbaiki. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak akan kinerja pegawai pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat dijaga dan ditingkatkan. Dalam kenyataannya untuk menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sukarela dari Wajib Pajak sulit, apalagi jika pegawai pajak terlibat kasus terkait kredibilitas Dirjen Pajak maka bisa semakin bertambah alasan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang timbul akibat keraguan terhadap pemrosesan SPT yang dilaporkan Wajib Pajak.

Dalam setiap periode, kementerian keuangan memberikan apresiasi kepada pegawai pajak yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Pemberian apresiasi ini bertujuan untuk menanamkan kepada para pegawai pajak untuk selalu memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu. Kemampuan dalam hal kompetensi, , meluruskan motivasi, terbuka dengan perkembangan teknologi, dan indikator lainnya diharapkan dapat ditingkatkan untuk memberikan budaya dan citra yang baik terhadap pegawai pajak, sehingga terhindar dari keraguan fungsional profesinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini, yaitu **"Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil**

Pemeriksaan Pajak (Studi pada Pemeriksa Beberapa KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan yang menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya pengalaman Pemeriksa Pajak dapat mengurangi keterampilan atau kompetensi dalam melakukan pemeriksaan.
2. Kemampuan melakukan analisa dalam proses pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan motivasi Pemeriksa Pajak, pergeseran motivasi dapat terjadi saat yang diutamakan bukan lagi kebenaran.
3. Semakin kompleks pemeriksaan pajak membutuhkan metode untuk memberikan efisiensi dalam pemeriksaan.
4. Penelitian yang mengangkat permasalahan kualitas hasil pemeriksaan pajak masih belum banyak dihasilkan dibandingkan dengan penelitian pada pemeriksaan di sektor publik.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, maka adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah profesi Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan.

2. Sampel yang diteliti yaitu hasil kuesioner yang ditujukan kepada Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan.
3. Indikator pengukuran dalam kuesioner yang menjadi variabel independen penelitian ini yaitu, kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan?
2. Apakah motivasi Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu.

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai seberapa jauh kemampuan Pemeriksa Pajak dalam menghasilkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan menunjukkan kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini menguji beberapa indikator, di antaranya kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat faktor tersebut diharapkan mampu menjawab pengaruhnya atas kualitas hasil pemeriksaan pajak pada beberapa KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemeriksa Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif kepada profesi Pemeriksa Pajak apabila beberapa indikator pengukur belum tercermin oleh Pemeriksa Pajak. Sehingga ke depannya dapat menciptakan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang lebih baik dan kredibel.

b. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan kepada Direktorat Jendral Pajak mengenai kualitas hasil pemeriksaan pajak dari beberapa KPP Pratama di wilayah Jakarta Selatan yang diteliti berdasarkan beberapa faktor mempengaruhi.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kualitas hasil pemeriksaan pajak. Sebagai dasar pengetahuan untuk variabel dependen tersebut maka yang akan dibahas pertama, yaitu pemeriksaan pajak. Selanjutnya variabel independen penelitian ini adalah kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi yang akan diuraikan secara masing – masing dari variabel tersebut.

1. Pemeriksaan Pajak

Mengenai pemeriksaan pajak, dapat didefinisikan arti dari pemeriksaan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per undang – undangan perpajakan".

Dalam Undang – Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 29 tentang Pemeriksaan, terdapat penjelasan tujuan lain dalam pemeriksaan, yaitu:

a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;

b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/ atau
k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

1.6. Pemeriksa Pajak

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur Jendral pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan (Waluyo, 2011).

1.6. Kewajiban Pemeriksa Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib:

a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
    1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
    3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;

e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf *d* dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

g. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;

h. Menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;

j. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

1.6. Kewenangan Pemeriksa

Kewenangan Pemeriksa Pajak dibagi berdasarkan jenis pemeriksaannya.

1.3.1. Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa;

   1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

   2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3) menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;

1.3.2. Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;

b. melihat dan/atau buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

1.5. Jangka Waktu Pemeriksaan

Dalam melaksanakan proses pemeriksaan terdapat jangka waktu yang perlu diperhatikan yang berdasarkan tujuan dari pemeriksaan pajak dilakukan dan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu sebagai berikut.

Tabel II.1 Jangka Waktu pemeriksaan Pajak untuk tujuan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Pemeriksaan Lapangan	Pemeriksaan Kantor
1. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	1. Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak harus datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
2. Apabila dalam Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta	2. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikator transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan

Pemeriksaan Lapangan	Pemeriksaan Kantor
memerlukan waktu yang lebih lama, jangka waktu Pemeriksaan dapat diperpanjang menjadi paling ;sama 2 (dua) tahun. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan jangka Waktu Pemeriksaan kepada Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	Kantor diubah menjadi Pemeriksaan lapangan.
3. Dalam hasil Pemeriksaan Lapangan dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17B Undang – Undang KUP. Jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.	3. Dalam hal Pemeriksaan Kantor dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang – Undang KUP, jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Sumber: (Priantara, 2011)

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor memiliki pembagian jangka waktu pemeriksaan yang berbeda. Dalam pembagian waktu tersebut menyebutkan lama pemeriksaan diperbolehkan beserta perpanjangan waktu jika dibutuhkan. Selain itu, apabila ditemukan indikasi dalam pemeriksaan maka memiliki pembagian waktu yang berbeda dengan sebelumnya.

Selain tujuan pemeriksaan pajak untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, ada pula tujuan lainnya yang memiliki aturan jangka waktu berbeda berdasarkan jenis pemeriksaannya, yaitu sebagai berikut.

Tabel II.1 Jangka Waktu pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain

Pemeriksa Lapangan	Pemeriksa Kantor
1. Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.	1. Jangka waktu Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari kerja yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak harus datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
2. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain terkait dengan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas harus memperhatikan waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana	2. Dalam hal Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain terkait dengan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas harus memperhatikan waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok

Pemeriksa Lapangan	Pemeriksa Kantor
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) UU KUP.	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) UU KUP.
3. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain terkait dengan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) UU KUP.	3. Dalam hal Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain terkait dengan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak, jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) UU KUP.

Sumber: (Priantara, 2011)

Pada tabel di atas, menunjukkan jangka waktu pemeriksaan pajak untuk tujuan lain yang juga memiliki pembagian yang berbeda antara pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pertama, mengatur lama pemeriksaan yang diperbolehkan dan perpanjangan waktu jika diperlukan. Kemudian selanjutnya mengatur jangka waktu terkait penghapusan NPWP dan pencabutan PKP.

1.5. Prosedur Pemeriksaan

Dalam menjalankan proses pemeriksaan, terdapat sejumlah urutan prosedur yang harus diperhatikan oleh setiap Pemeriksa Pajak seperti dalam (Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu, 2015), yaitu sebagai berikut.

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

1) Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya Pemeriksaan dengan:

a) menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam dal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; atau

b) mengirimkan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

2) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan.

4) Dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan secara langsung dipandang tidak efisien, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman

lainnya dengan bukti pengiriman dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu penyampaian.

5) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
   a) wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
   b) pihak yang dianggap dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
      1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau
      2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap WP Orang Pribadi.
6) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

b. Pertemuan dengan Wajib Pajak

1) Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan:
   a) alasan dan tujuan pemeriksaan;

b) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;

c) hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

d) mengenai buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak.

2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dapat juga dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* atau huruf *b* dilakukan:

a) bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung; atau

b) setelah Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya.

4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* atau huruf *b* dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
5) Pada saat melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak wajib:
   a) memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;
   b) memperlihatkan SP2;
   c) menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; dan
   d) menyampaikan formulir kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
6) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf *c* atau *d*, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
7) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana pada huruf *f*, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.

8) Dalam hal Pemeriksa Pajak telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf *g*, pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf *a* dianggap telah dilaksanakan.

c. Penolakan Pemeriksaan

1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:

a) Pemeriksaan tetap dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat

dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berbeda dalam kewenangannya; atau

b) Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana, Pemeriksa Pajak dapat melakukan Penyegelan.

5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan, Wajib pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan

membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

d. Pengujian Oleh Pemeriksa

Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung,

1) Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos – pos SPT termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.
2) Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos – pos SPT termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Metode tidak langsung meliputi transaksi tunai dan bank, sumber dan penggunaan dana, perhitungan rasio, satuan dan/ atau volume, pertambahan kekayaan bersih, dan perhitungan biaya hidup.

Teknik pemeriksaan adalah cara – cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/ atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos – pos yang diperiksa. Teknik

pemeriksaan meliputi, pemanfaatan informasi internal dan/ atau eksternal DJP, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi, analisis angka – angka, penelusuran angka – angka, penelusuran bukti, pengujian keterkaitan, ekualisasi atau rekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran penghitungan matematis, wawancara, uji petik, Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), dan teknik pemeriksaan lainnya.

e. Penyampaian SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan)

Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan. SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melalui faksimili. Wajib pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan dalam bentuk:

1) Lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
2) Surat sanggahan dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya

tanggapan tertulis atas SPHP yang di tanda tangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

1.6. Produk Hukum Hasil Pemeriksaan

Produk hukum hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut (Lubis, 2011):

a. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPLN)

   Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

   Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

c. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)

   Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP – KBT)

   Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

e. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

Kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga membantu pengguna memiliki informasi yang berguna (Putu Septiani Futri, 2014). Sedangkan menurut (Hutagaol, 2007) menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi Wajib Pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Kualitas hasil pemeriksaan pajak dijelaskan dalam PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak. Pasal 4 huruf c di peraturan tersebut menjelaskan bahwa temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bukti kompeten yang dimaksud adalah bukti yang mempunyai karakteristik valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.

Lebih lanjut diungkapkan di Per-23/PJ/2013 tersebut, tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal yaitu:

a. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.

b. Kondisi di mana bukti diperoleh.

c. Cara bukti diperoleh.

Selain valid, bukti harus relevan. Dalam pengaturan di Perdirjen No. PER-23/PJ/2013 tersebut konsep Relevan diartikan bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.

Selain valid dan relevan, peraturan tersebut juga memberi perhatian pada masalah kuantitas. Dalam pemeriksaan, kecukupan bukti atau banyaknya bukti yang dapat dikumpulkan akan ikut memberi kontribusi pada keyakinan yang memadai atas tercapainya kualitas pemeriksaan. Maka, PER-23/PJ/2013 juga menyatakan bahwa bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan dan kecukupan yang dimaksud terkait dengan pertimbangan profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak. Jika kita menengok sejenak di PER-9/PJ/2010—yang sudah dicabut—sebagai perbandingan dengan PER 23/PJ/2013, penyebutan kecukupan bukti selain dikaitkan pertimbangan Pemeriksa Pajak juga didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Artinya Pemeriksa Pajak akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama yang dianggap materialitasnya tinggi. Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajak manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban lain-lain. Sayangnya, PER 23/PJ/2013 tidak lagi mencantumkan perihal materialitas dan pengendalian internal tersebut.

Berkaitan dengan hasil dari pemeriksaan pajak berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LHP), terdiri dari Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

a. Menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
    1) Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
        a) Tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
        b) Tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.
    2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
        a) Tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang – Undang KUP;
        b) Tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A Undang – Undang KUP; atau

c) Dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang – Undang KUP.

d) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang – Undang KUP.

e) Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya.

f) Terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Direktur Jendral Pajak.

b. Membuat LHP sebagai Dasar Penerbitan SKP/STP

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP, dilakukan dalam hal:

1) Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang – Undang KUP:

a) Tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau

b) Tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

2) Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan.

3) Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:

a) Berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan; atau

b) Berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor.

4) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:

a) Dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia;

b) Dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
c) Dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang – Undang KUP; atau
d) Dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah diterima oleh Direktur Jendral Pajak.
e) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup dan penyidikan tersebut:
    1) Dihentikan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang – Undang KUP; atau
    2) Dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jendral Pajak.

3. Etika Profesi dan Profesionalisme

Akuntan sebagai profesional memiliki tiga kewajiban: Ronald Duska, Brenda Shay Duska, Julie Anne Ragatz, 2011, Accounting Ethic, Willey Blackwel.

a. Harus kompeten dan tahu tentang seni dan ilmu akuntansi;

b. Melihat kepentingan terbaik bagi klien, menghindari godaan untuk mengambil keuntungan dari klien dan,

c. Untuk melayani kepentingan publik.

Hall (1968) dalam Faries (2015) membagi dimensi profesionalisme menjadi 5, yaitu:

a. Hubungan dengan sesama profesi *(community affiliation)*, dimana seseorang menjadikan ikatan profesi para profesional untuk membangun kesadaran profesi dan menjadi acuan sumber ide utama pekerjaan.

b. Kemandirian *(autonomy demand)*, yaitu cara pandang seorang profesional yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan mereka yang bukan anggota seprofesi).

c. Keyakinan terhadap peraturan sendiri *(belief self regulation)*, artinya yang paling berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi yang mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya.

d. Pengabdian pada profesi *(dedication),* dinilai dari pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki dan tidak tergantung dari imbalan yang diterima. Totalitas menjadi komitmen pribadi sehingga hal yang diharapkan adalah kepuasan rohani, setelah itu baru jasmani.

e. Kewajiban sosial *(social obligation),* yaitu pandangan pentingnya peranan profesi dan apa manfaat pekerjaan itu bagi masyarakat

Etika profesi dan profesionalisme memiliki sub bagian di antaranya kompetensi dan motivasi.

a. Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar (Rai, 2008). Proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti – bukti yang terkait harus dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki kompetensi dalam hal pengumpulan dan pengevaluasian bukti, memahami konsep informasi kuantitatif dan konsep entitas usaha (Lubis, Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat, 2011)

Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak mereka miliki (Mulyadi, 2002). Seorang pemeriksa harus mampu untuk memahami kriteria – kriteria yang digunakan dan kompeten untuk mengetahui dengan pasti jenis dan jumlah fakta yang dibutuhkan, agar pada akhir pemeriksaan dia dapat menarik kesimpulan yang tepat (Lubis, Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat, 2011)

Flippo dalam Wijaya (2011) menjelaskan bahwa jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka, kompetensi merupakan suatu ukuran untuk melakukan suatu pekerjaan yang di antaranya dilihat dari tingkat pengalaman dan tingkat pendidikan.

b. Motivasi

Pegawai yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika pegawai tersebut bersikap negatif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi yang rendah (Prabu, 2005; Brayant, 2006).

Motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya (Robins, 2008). Motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya (Kadarisma 2012).

Berdasarkan penguraian tersebut, maka motivasi merupakan suatu cara untuk mendorong manusia dalam berperilaku, dalam hal ini apa yang mendorong pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak.

4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kebutuhan yang saat ini semakin berkembang sehingga dapat membantu pekerjaan yang semakin kompleks. Beberapa definisi teknologi informasi sebagai berikut.

> *Technology has impacted the auditing profession in terms of how audits are performed (information capture and analysis, control concern) and the knowledge required to draw conclusions regarding operational or system effectiveness, efficiency, and integrity and reporting integrity* (Sandra Senft, 2013).

Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video (William & Sawyer, 2003).

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Bambang Warsita 2008). Menurut McKeown dalam Suyanto (2005) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya.

Menurut (Hutagaol, 2007) perkembangan komputer hardware dan software sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas. Jadi, teknologi informasi merupakan suatu yang dapat membuat, menyimpan, mengolah informasi dalam satu kesatuan perangkat.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini memiliki variabel dependen, yaitu kualitas hasil pemeriksaan pajak. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya untuk memperkuat hasil penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kristiyanto, 2014), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prihartini, Sulindawatu, dan Darmawan :2015), (Ramadhanis, 2012), (Putra, Sujana, dan Adiputra :2015), (Wirasuasti, 2014) dan penelitian oleh (Fictoria dan Manalu :2016) yang mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian oleh Arima Febrianti juga menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanis. 2012) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Refdi, Kirmizi, dan Agusti :2013) dan (Wirasuasti, 2014) yang mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kristiyanto, 2014) dan menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Penelitian lain yang dilakukan (Patria, 2015) juga menyebutkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak rutin.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel II.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Agus Kristiyanto. Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Studi Empiris Pada Pemeriksa Pajak KPP Madya di Jakarta). JURNAL AKUNTANSI *Volume 5. Nomor 1, Tahun 2014, Halaman 1 – 13*	**Sampel:** 5 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di Jakarta **Variabel Dependen:** Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak **Variabel Independen:** 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 2. Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan
Ayu Kadek Prihartini, Luh Gede Erni Sulindawatu, Nyoman Ari Surya Darmawan. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan Akuntanbilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali). JURNAL S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA	**Sampel:** 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali **Variabel Dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Obyektivitas 4. Integritas 5. Akuntabilitas	1. Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. 2. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Obyektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit. 5. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015		
Putu Septiani Futri, Gede Juliarsa. Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali. JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS UDAYANA. *Tahun 2014, Halaman 41 - 58*	**Sampel:** 9 Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali **Variabel Dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Independensi 2. Profesionalisme 3. Tingkat Pendidikan 4. Etika Profesi 5. Pengalaman 6. Kepuasan Kerja Auditor	1. Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 4. Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 5. Pengalaman tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 6. Kepuasan kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Arima Febrianti. Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksa Pajak (Survei Pada Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung) UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA	**Sampel:** KPP Pratama Wilayah Kota Bandung **Variabel dependen:** Peningkatan Kualitas Pemeriksaan Pajak **Variabel independen:** 1. Profesionalisme 2. Kompetensi	1. Profesionalisme berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak. 2. Kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan pajak.
Sari Ramadhanis. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi	**Sampel:** Inspektorat Kabupaten Dharmasraya	1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat. JURNAL BINAR AKUNTANSI. *Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012*	**Variabel dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Motivasi	2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3. Motivasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas audit.
Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, dan Santy Setiawan. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit. JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA. *Volume 4, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 33 - 56*	**Sampel:** Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Pusat **Variabel dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Kompetensi 2. Independensi	1. Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 2. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.
Fictoria dan Elisabeth Stefany Manalu. Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung. JOURNAL OF ACCOUNTING AND BUSSINESS STUDIES SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI HARAPAN BANGSA. *Volume 1, Nomor 1, Tahun 2016*	**Sampel:** Kantor Akuntan Publik Bandung **Variabel Dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Profesionalisme 2. Independensi 3. Kompetensi 4. Pengalaman Kerja	1. Profesionalisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 2. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 3. Kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. 4. Pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Refdi, Kirmizi, dan Restu Agusti. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kepatuhan Pada Kode Etik, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Se- Provinsi Riau. JURNAL SOROT LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS RIAU. *Volume 8, Nomor 2, Halaman 120 - 132*	**Sampel:** Inspektorat di Riau **Variabel Dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Kepatuhan Kode Etik 4. Motivasi	1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2. Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3. Kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 4. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
Made Fandy Permana Putra, Edi Sujana, dan Made Pradana Adiputra. Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor, dan Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng). E-JOURNAL S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA. *Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015.*	**Sampel:** Inspektorat Kabupaten Buleleng **Variabel Dependen:** Kualitas Hasil Pemeriksaan **Variabel Independen:** 1. Pengalaman Kerja 2. Kompetensi Auditor 3. Independensi	1. Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 2. Kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 3. Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Ni Wayan Nistri Wirasuasti, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati. Pengaruh Kompetensi, Independensi,	**Sampel:** Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng	1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam

Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng). E-JOURNAL S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA. *Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014.*	**Variabel Dependen:** Kualitas Audit **Variabel Independen:** 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Motivasi	pengawasan keuangan daerah. 2. Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. 3. Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
Lucky Gilang Patria. Analisis Atas Kualitas Teknologi Informasi dan Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Rutin (Survei Pada Pemeriksa Pajak di 7 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA. *Tahun 2015*	**Sampel:** 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wilayah Kota Bandung **Variabel Dependen:** Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin **Variabel Independen:** 1. Kualitas Teknologi Informasi 2. Kualitas pemeriksa pajak	1. Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin. 2. Kualitas pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin.
Tabitha Insani Maranatha Simbolon, I Kadek Sumadi. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak Di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan.	**Sampel:** Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan **Variabel Dependen:** Kinerja Pemeriksa Pajak	1. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara parsial pada kinerja pemeriksa pajak. 2. Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara

Jurnal	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS UDAYANA. *Tahun 2013, Halaman 198 - 215*	**Variabel Independen:** 1. Tingkat Pendidikan 2. Pelatihan Kerja 3. Pengalaman Kerja 4. Motivasi 5. Gaya Kepemimpinan 6. Kompensasi Finansial	parsial pada kinerja pemeriksa pajak. 3. Pengalaman kerja tidak berpengaruh secara parsial pada kinerja pemeriksa pajak. 4. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial pada kinerja pemeriksa pajak. 5. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial pada kinerja pemeriksa pajak. Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan secara parsial pada kinerja pemeriksa pajak.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2017)

Berdasarkan hasil penelitian relevan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diamati bahwa variabel yang menjadi variabel penelitian yang diteliti selanjutnya sebagai variabel independen adalah variabel kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagian besar penelitian tersebut mengatakan pengaruh yang signifikan antara variabel kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

C. Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009). Berdasarkan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

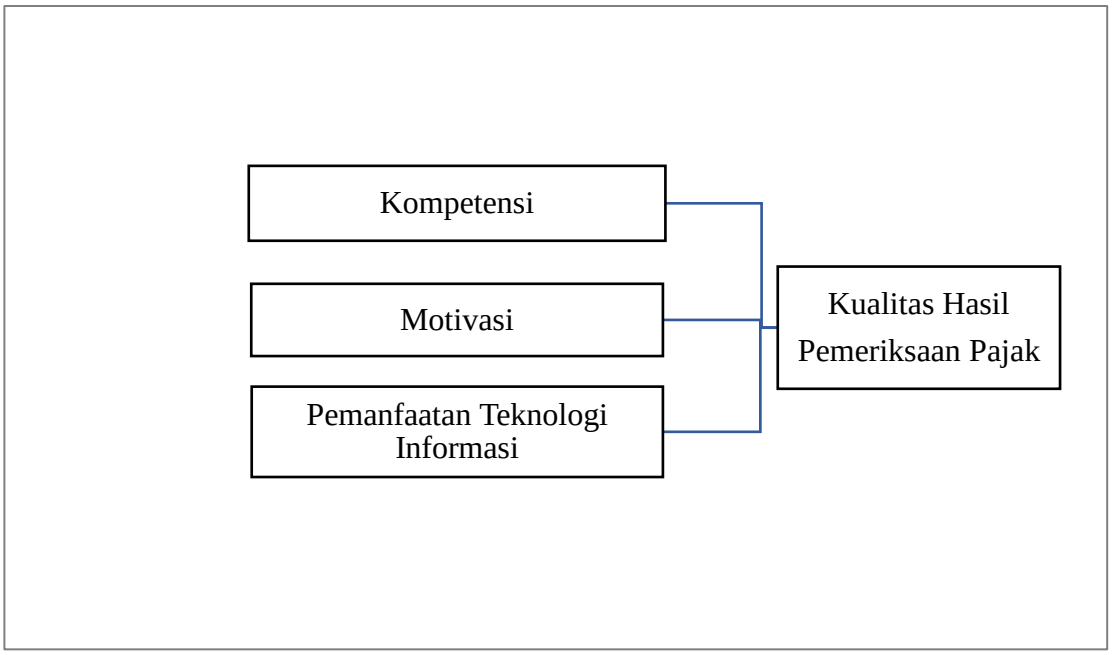

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

Dalam kerangka di atas, menggambarkan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang dipengaruhi oleh kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang relevan dan kerangka teoritik, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut.

Kompetensi merupakan kemampuan dalam menerapkan pengetahuan yang mengarah pada suatu keahlian tertentu. Dalam kegiatan pemeriksaan atau audit, dibutuhkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk dapat melakukan pemeriksaan yang objektif dan cermat. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki kriteria yang sudah ditentukan melalui standar pemeriksa yang berlaku. Kompetensi menurut (Tuanakotta, 2013) merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Dalam penelitiannya, (Kristiyanto, 2014), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prihartini, Sulindawatu, dan Darmawan :2015), (Ramadhanis, 2012), (Putra, Sujana, dan Adiputra :2015), dan penelitian oleh (Fictoria dan Manalu :2016) yang mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1: Kompetensi (X_2) berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Y).

Dalam kegiatan pemeriksaan atau audit motivasi merupakan seberapa besar dorongan pada seorang pemeriksa/ auditor untuk melaksanakan pemeriksaan yang berkualitas. Dengan motivasi seorang memiliki semangat menempuh tujuan yang

telah direncanakan untuk dicapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya (Kadarisma, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Refdi, Kirmizi, dan Agusti :2013) mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_2: Motivasi (X_3) berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Y).

Pemahaman akan sistem informasi yang saat ini semakin berkembang dan maju dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai pekerjaan termasuk kegiatan proses pemeriksaan atau audit, sehingga kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan lebih efisien, cepat, akurat, dan andal. Menurut McKeown dalam (Suyanto, 2005) teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Dalam penelitian (Kristiyanto, 2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_3: Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_4) berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Y).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan
2. Mengetahui pengaruh motivasi Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan
3. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek profesi Pemeriksa Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan. Terhadap objek tersebut akan diukur menggunakan data primer berupa kuesioner.

Sedangkan ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari, kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan pajak. Ada pun dalam setiap variabel memiliki masing – masing

indikator pengukuran variabel, yaitu sebagai berikut.

Tabel III.1 Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Y)	1. Standar Umum 2. Standar Pelaksanaan 3. Standar Pelaporan (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 23 / PJ/ 2013)
Kompetensi (X_1)	1. Pengetahuan Umum 2. Keahlian Khusus (Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 23 / PJ/ 2013)
Motivasi (X_2)	1. Kebutuhan untuk mencapai prestasi 2. Kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan 3. Kebutuhan berafiliasi (teori McClelland)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3)	1. Intensitas Pemanfaatan 2. Frekuensi Pemanfaatan 3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan {Thompson *et al.* (1991; 1994) dalam Rahmawati (2008)}

Sumber: data diolah (2017)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer diperoleh dari hasil observasi melalui pengisian kuesioner terhadap profesi Pemeriksa Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Selatan.

Kuesioner akan mencakup variabel kompetensi, motivasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu

melakukan pengukuran antar variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan analisis regresi linier berganda. Model dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b1\ X1 + b2\ X2 + e$$

Di mana:

a = konstanta

b1-b2 = koefisien regresi

Y = Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

X1 = Kompetensi

X2 = Motivasi

X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = Variabel Residual (tingkat error)

Penelitian kepustakaan juga dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendukung dasar penelitian dengan kajian teoritis. Studi kepustakaan ini berupa membaca buku – buku, artikel – artikel, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

D. Populasi dan Sampling

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dengan pengumpulan jawaban responden melalui kuesioner. Peneliti menentukan populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh fungsional pemeriksa pajak pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang terdaftar dalam Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II, yaitu KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Sedangkan dalam mengambil sampel pada penelitian ini menggunakan metode *pusposive sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Kuesioner berisi mengenai daftar pernyataan yang mengandung beberapa variabel penelitian terkait yang disusun secara tertulis yang juga mengandung beberapa indikator pengukuran.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kualitas data dan uji asumsi klasik untuk menganalisis data. Secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut.

1. Uji Kualitas Data

Kualitas data diukur melalui dua macam uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

a. **Uji Validitas**

Penelitian ini menggunakan data kuesioner sebagai data primer penelitian, maka diperlukan pengujian yang menunjukkan keabsahan

kuesioner tersebut. Data kuesioner dapat dinyatakan valid apabila terdapat sinkronisasi yang diharapkan dan dapat diukur.

Menurut (Ghozali, 2013) suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= n – 2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel.

Selain membandingkan r hitung dengan r tabel, uji signifikansi dapat juga dilakukan lewat uji t dengan prosedur:

1) Ambil sembarang r hitung
2) Hitung nilai t hitung dengan rumus:

$$t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{N-2}}}$$

b. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel dan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dai waktu ke waktu (Ghozali, 2013).

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbrach Alpha* > 0. 70 (Ghozali, 2013).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Kemudian untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dengan *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Sebagaimana penelitian ini menggunakan Uji normal P Plot, yang dilihat dari titik-titik pada p plot menyebar. Jika menyebar sesuai dengan garis diagonal, maka distribusi data dapat dikatakan normal. Namun, apabila titik-titik menyebar tetapi tidak sesuai dengan garis diagonalnya, maka data dapat dikatakan tidak normal. Uji ini memang cara termudah untuk dilakukan, tetapi dapat terjadi kesalahan analisis hasil, khususnya bagi ukuran sampel yang kecil (Ghozali, 2013).

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2) Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0. 90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak hanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cuttoff

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0. 10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kebanyakan data *crossection* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2013).

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan uji *glejser*. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2013) dengan persamaan regresi:

$$|Ut| = \alpha + \beta Xt + vt$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Tingkat probabilitas signifikansi dalam uji *glejser* sebesar 5%, dimana:

1) Signifikansi > 5%, maka tidak mengandung heteroskedastisitas;
2) Signifikansi < 5%, maka terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata – rata populasi atau nilai rata – rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2013).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Di mana:

α = konstanta

β_1 = Kompetensi

β_2 = Motivasi

β_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

Y = Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

X_1 = Kompetensi

X_2 = Motivasi

X_3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

ε = Variabel Residual (tingkat error)

a. Uji Parsial t *(t-test)*

Uji t digunakan ketika informasi mengenai nilai variance (ragam) populasi tidak diketahui (Syofian Siregrar, 2011: 257). Langkah – langkah dalam uji parsial (t- test), yaitu:

1) Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel}

   a) Apabila t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel,}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

   b) Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel}, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

2) Menentukan tingkat signifikan

   Tingkat signifikansi menggunakan Alpha 5% (0, 05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambi keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak – banyaknya 5% dan tingkat kepercayaan atau besar mengambil keputusan sedikitnya 95%. Apabila probabilitas lebih besar dari 0, 05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji Simultan F

Uji simultan F bertujuan untuk melihat pengaruh *Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi* secara simultan terhadap *Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak.* Langkah – langkah dalam uji simultan (F – test), yaitu:

1) Dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}
   a) Apabila F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel}, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
   b) Apabila F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel}, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
2) Menentukan tingkat signifikan
   a) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih besar dari 0, 05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
   b) Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0, 05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Pada penelitian ini akan dijelaskan pengaruh kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak dengan studi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Selatan II, yaitu KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Objek yang diteliti dalam hal penelitian di KPP tersebut adalah fungsional Pemeriksa Pajak.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang telah ditentukan adalah seluruh fungsional pemeriksa pajak baik supervisor maupun anggota dan fungsional pemeriksa pajak memiliki pengalaman pemeriksaan lebih dari 2 tahun.

Teknik penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner sebagai salah satu instrumen data primer. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup jawaban yang diberikan responden atas setiap pernyataan yang diajukan dalam masing – masing indikator pada kuesioner. Dalam kuesioner yang diberikan kepada setiap responden terdapat dua bagian,

yaitu permohonan kesediaan mengisi kuesioner dan demografi responden, dan bagian selanjutnya berisi butir – butir pernyataan.

Dalam setiap kuesioner yang disebarkan terdiri dari total dua puluh tujuh pernyataan yang meliputi sebagai berikut: Mengukur kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak, terdiri dari delapan butir pernyataan.

a. Mengukur motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak, terdiri dari lima butir pernyataan.
b. Mengukur pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak, terdiri dari lima butir pernyataan.
c. Mengukur kualitas hasil pemeriksaan pajak, terdiri dari sembilan butir pernyataan.

Sebelum penelitian dimulai, peneliti melakukan pengujian kualitas data selama 2 hari untuk mengetahui kelayakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner. Pengujian dilakukan di KPP Pratama yang sama dengan objek penelitian, namun pada divisi yang berbeda, yaitu pemeriksa pajak non fungsional. Pada hasil pengujian kualitas data, maka akan diperoleh instrumen yang layak untuk dilakukan penelitian.

Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan dalam waktu dua minggu dengan jumlah kuesioner 40, yang terdiri dari 30 kuesioner di KPP Pratama Kebayoran

Baru Satu dan 10 kuesioner di KPP Pratama Cilandak yang ditujukan kepada fungsional pemeriksa pajak. Sedangkan kuesioner yang kembali dan yang diteliti berjumlah 34 kuesioner.

2. Deskripsi Responden Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi responden, yaitu fungsional Pemeriksa Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak, yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Berikut adalah deskripsi mengenai demografi responden yang terdiri dari, jenis kelamin, umur, masa kerja, dan pendidikan terakhir.

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini menunjukkan bagan responden berdasarkan jenis kelamin, yang terdiri dari pria dan wanita.

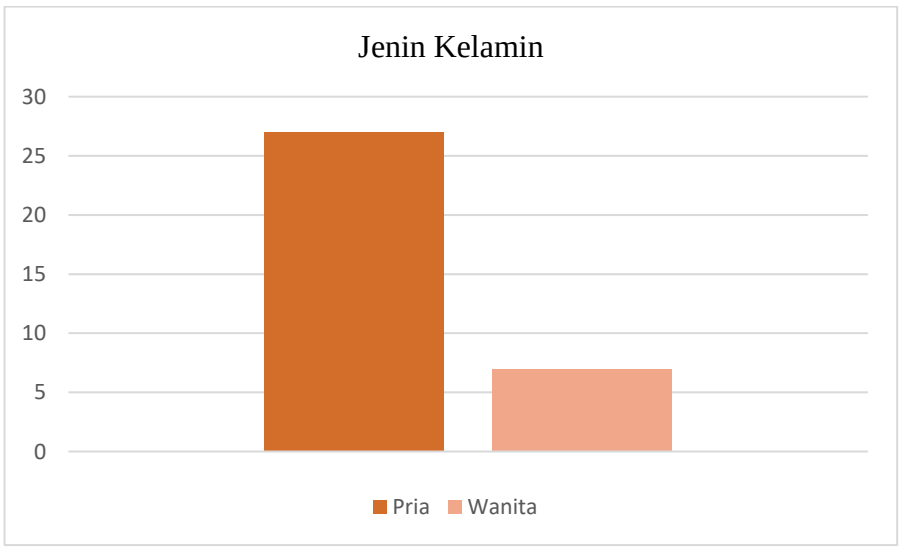

Gambar IV. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan gambar IV.1 di atas menunjukkan jumlah responden fungsional pemeriksa Pajak berjenis kelamin pria lebih banyak, yaitu dua puluh tujuh responden dibandingkan wanita yang berjumlah tujuh responden.

b. Responden Berdasarkan Umur

Berikut ini menunjukkan bagan responden berdasarkan usia, yang dikelompokkan dalam beberapa jenjang usia.

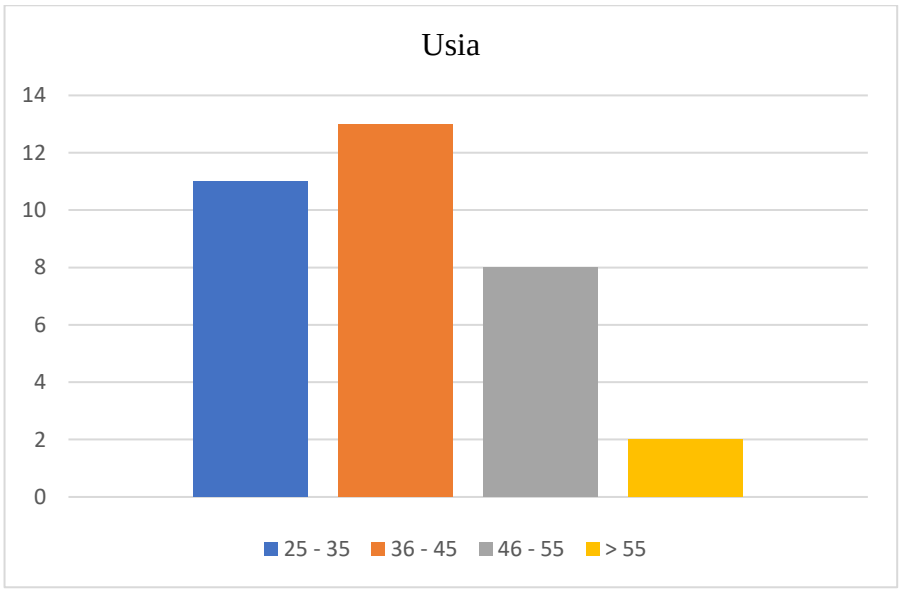

Gambar IV. 2 Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan gambar IV. 2 di atas menunjukkan jumlah responden fungsional Pemeriksa Pajak pada beberapa jenjang usia, yaitu pada usia 25 – 35 tahun berjumlah sebelas responden, usia 36 – 45 tahun berjumlah tiga

belas responden, usia 46 – 55 tahun berjumlah delapan responden, dan dengan usia lebih dari 55 tahun berjumlah dua responden.

c. Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berikut ini menunjukkan bagan responden berdasarkan masa kerja, yang terdiri dari beberapa jenjang masa.

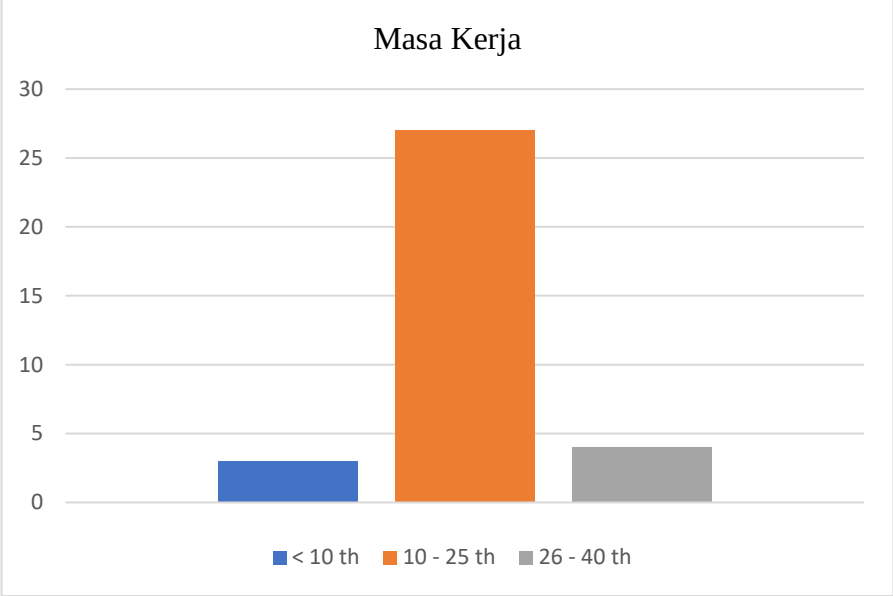

Gambar IV. 3 Responden Berdasarkan Masa Kerja
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan gambar IV. 3 di atas menunjukkan jumlah responden fungsional Pemeriksa Pajak pada beberapa jenjang masa kerja, yaitu masa kerja kurang dari 10 tahun ada tiga responden, masa kerja 10 – 25 tahun berjumlah dua puluh tujuh responden, dan masa kerja 26 – 40 tahun berjumlah empat responden.

d. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini menunjukkan bagan responden berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh, yang terdiri dari beberapa jenjang pendidikan.

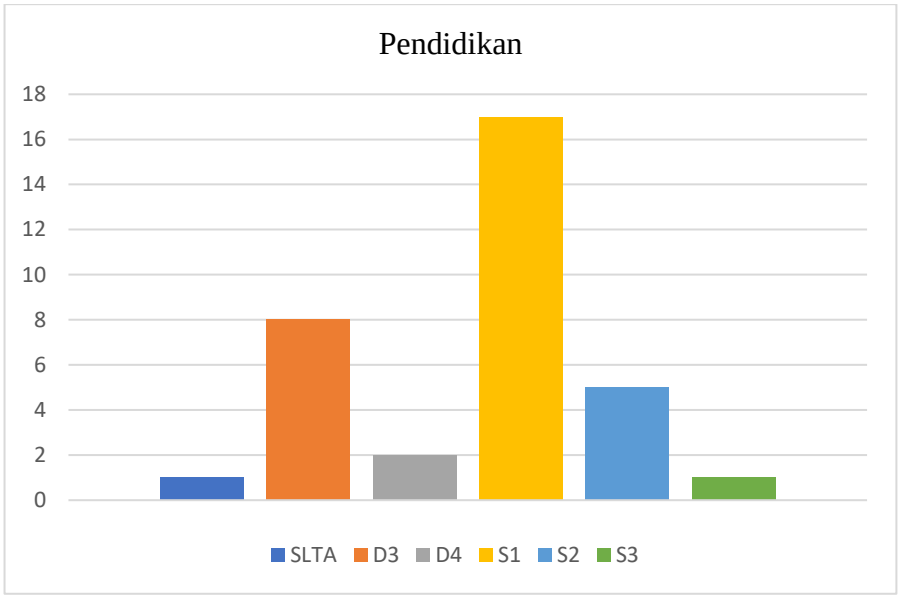

Gambar IV. 4 Responden Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan gambar IV. 4 di atas menunjukkan jumlah responden fungsional Pemeriksa Pajak pada beberapa jenjang pendidikan terakhir, yaitu pendidikan SLTA berjumlah satu responden, pendidikan D3 berjumlah delapan responden, pendidikan D4 berjumlah dua responden, pendidikan S1 berjumlah 17 responden, pendidikan S2 berjumlah lima responden, dan pendidikan S3 berjumlah satu responden.

3. Variabel Dependen

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kualitas hasil pemeriksaan pajak. Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data memuat beberapa butir pertanyaan yang diukur dengan skala ordinal atau yang sering disebut dengan skala likert. Dalam skala likert berisi lima tingkat preferensi jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), ragu – ragu atau Netral (N), Setuju, S, dan Sangat Setuju (SS). Berikut menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terkait variabel dependen.

Tabel IV.1 Jawaban Butir Pernyataan Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

Pernyataan	Responden Menjawab				
	STS	TS	N	S	SS
Kualitas 1			7	21	6
Kualitas 2			4	23	7
Kualitas 3			6	25	3
Kualitas 4			2	22	10
Kualitas 5			2	21	11
Kualitas 6		3	10	18	3
Kualitas 7			2	23	9
Kualitas 8		1	3	23	7
Kualitas 9			8	21	5

Sumber: Data primer diolah, 2017

Tabel IV.2 Rata – Rata Hitung Skor Skor Indikator Variabel Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

No.	Indikator	Item	Skor	Total Skor	Total Item	Rata - Rata	Persentase
1	Standar Umum	7	143	281	2	140.5	33.99 %
		8	138				

No.	Indikator	Item	Skor	Total Skor	Total Item	Rata - Rata	Persentase
2	Standar Pelaksanaan	1	135	535	4	133.75	32.36 %
		4	144				
		6	123				
		9	133				
		2	139				
3	Standar Pelaporan	3	133	417	3	139	33.64 %
		5	145				
		9	413.25				
				1233	9	413.25	100 %

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil rata – rata hitung skor pada masing – masing indikator dari variabel kualitas hasil pemeriksaan pajak. Diketahui yang memiliki skor tertinggi adalah indikator standar umum dengan persentase sebesar 33, 99 % dan total skor sebanyak 281. Sedangkan skor terendah terdapat pada indikator standar pelaksanaan dengan persentase sebesar 32, 36 % dan total skor sebanyak 535. Hal ini menunjukkan bahwa fungsional pemeriksa pajak telah memenuhi standar umum pemeriksaan pajak. Dalam hal ini mereka mampu menghasilkan laporan hasil pemeriksaan pajak tanpa adanya kesalahan atau harus melakukan pembetulan hasil pemeriksaan pajak.

4. Variabel Independen

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data memuat beberapa butir pernyataan yang diukur dengan skala ordinal atau yang sering disebut dengan skala likert. Dalam

skala likert berisi lima tingkat preferensi jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), ragu – ragu atau Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Rekapitulasi jawaban responden terkait variabel independen akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Kompetensi (X_1)

Berikut menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terkait variabel kompetensi.

Tabel IV. 3 Jawaban Butir Pernyataan Kompetensi

Pernyataan	Jawaban Responden				
	STS	TS	N	S	SS
Kompetensi 1			5	24	5
Kompetensi 2			5	23	6
Kompetensi 3			6	22	6
Kompetensi 4			4	17	13
Kompetensi 5			4	16	14
Kompetensi 6			2	23	9
Kompetensi 7		1	5	23	5
Kompetensi 8			3	18	13

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Tabel IV.4 Rata – Rata Hitung Skor Skor Indikator Variabel Kompetensi

No.	Indikator	Item	Skor	Total Skor	Total Item	Rata - Rata	Persentase
1	Pengetahuan Umum	4	145	279	2	139.5	49.79 %
		7	134				
2	Keahlian Khusus	1	136	844	6	140.67	50.21 %
		2	137				
		3	136				
		5	146				
		6	143				
		8	146				
Jumlah				1123	8	280.17	100 %

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan hasil rata – rata hitung skor pada masing – masing indikator dari variabel kompetensi. Diketahui yang memiliki skor tertinggi adalah indikator keahlian khusus dengan persentase sebesar 50, 21 % dan total skor sebanyak 844. Sedangkan skor terendah terdapat pada indikator pengetahuan umum dengan persentase sebesar 49, 79 % dan total skor sebanyak 279. Hal ini menunjukkan bahwa fungsional pemeriksa pajak telah memenuhi kebutuhan keahlian khusus berupa keahlian sebagai pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan pajak dalam tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini fungsional pemeriksa pajak melakukan tahap – tahap pemeriksaan pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sehingga sesuai dengan prosedur pemeriksaan pajak.

b. Motivasi (X_2)

Berikut menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terkait variabel motivasi.

Tabel IV. 5 Jawaban Butir Pernyataan Motivasi

Pernyataan	Jawaban responden				
	STS	TS	N	S	SS
Motivasi 1				17	17
Motivasi 2		2	5	22	5
Motivasi 3			2	18	14
Motivasi 4			3	23	8
Motivasi 5			7	20	7

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel IV.6 Rata – Rata Hitung Skor Skor Indikator Variabel Motivasi

No.	Indikator	Item	Skor	Total Skor	Total Item	Rata - Rata	Persentase
1	Kebutuhan Mencapai Prestasi	1	153	578	4	144.5	52.26 %
		3	148				
		4	141				
		5	136				
2	Kebutuhan Memperoleh Kekuasaan	2	132	132	1	132	47.74 %
Jumlah				710	5	276.5	100 %

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil rata – rata hitung skor pada masing – masing indikator dari variabel motivasi. Diketahui yang memiliki skor tertinggi adalah indikator kebutuhan mencapai prestasi dengan persentase sebesar 52, 26 % dan total skor sebanyak 578. Sedangkan skor terendah terdapat pada indikator kebutuhan memperoleh kekuasaan dengan persentase sebesar 47, 74 % dan total skor sebanyak 132. Hal ini menunjukkan bahwa fungsional pemeriksa pajak sangat mengutamakan kebenaran laporan hasil pemeriksaan pajak tanpa melakukan hal negatif di luar prosedur. Dalam hal ini mereka mampu mempertahankan kebenaran dalam kondisi apa pun untuk menghasilkan surat keterangan pemeriksaan sebenar – benarnya.

c. Pemanfaatan teknologi Informasi (X_3)

Berikut menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terkait variabel pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel IV. 7 Jawaban Butir Pernyataan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pernyataan	Jawaban responden				
	STS	TS	N	S	SS
Pemanfaatan TI 1			2	18	14
Pemanfaatan TI 2			2	23	9
Pemanfaatan TI 3		1	8	16	9
Pemanfaatan TI 4			6	23	5
Pemanfaatan TI 5		2	15	17	

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Tabel IV.8 Rata – Rata Hitung Skor Skor Indikator Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Indikator	Item	Skor	Total Skor	Total Item	Rata - Rata	Persentase
1	Intensitas Pemanfaatan	1	148	426	3	142	36.04 %
		2	143				
		3	135				
2	Frekuensi Pemanfaatan	5	117	117	1	117	29.69 %
3	Jumlah Aplikasi dan Perangkat Lunak yang Digunakan	4	135	135	1	135	34.26 %
Jumlah				678	5	394	100 %

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan hasil rata – rata hitung skor pada masing – masing indikator dari variabel pemanfaatan teknologi informasi. Diketahui yang memiliki skor tertinggi adalah indikator intensitas pemanfaatan dengan persentase sebesar 36, 04 % dan total skor sebanyak 142. Sedangkan skor terendah terdapat pada indikator frekuensi pemanfaatan dengan persentase sebesar 29, 69 % dan total skor sebanyak 117. Hal ini menunjukkan bahwa

fungsional pemeriksa pajak memahami seberapa penting pemanfaatan teknologi informasi bagi kelangsungan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini mereka telah memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan proses pemeriksaan pajak

5. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data memiliki tujuan untuk mengetahui bahwa instrumen dalam kuesioner valid dan reliabel, sehingga data yang diperoleh berkualitas, artinya layak digunakan dalam penelitian. Dalam uji kualitas data terdapat dua, yaitu sebagai berikut.

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini pengujian validitas data primer dilakukan dengan melihat koefisien korelasi antara variabel independen sebagai berikut.

Tabel IV. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
Kompetensi (X_1)	1	0, 597	Valid
	2	0, 605	Valid
	3	0, 477	Valid
	4	0, 722	Valid
	5	0, 665	Valid
	6	0, 664	Valid
	7	0, 540	Valid
	8	0, 551	Valid
Motivasi (X_2)	1	0, 597	Valid
	2	0, 723	Valid
	3	0, 759	Valid
	4	0, 714	Valid
	5	0, 642	Valid
Pemanfaatan TI (X_3)	1	0, 600	Valid

Variabel	Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	Keterangan
	2	0, 710	Valid
	3	0, 734	Valid
	4	0, 748	Valid
	5	0, 680	Valid
Kualitas Pemeriksaan Pajak (Y)	1	0, 546	Valid
	2	0, 696	Valid
	3	0, 440	Valid
	4	0, 760	Valid
	5	0, 722	Valid
	6	0, 603	Valid
	7	0, 770	Valid
	8	0, 453	Valid
	9	0, 747	Valid

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji validitas, menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan penelitian. Hasil tersebut dinilai berdasarkan uji korelasi *bivariate* antara masing – masing skor indikator dengan total skor konstruk. Validitas dilihat pada hasil koefisien korelasi, yang mana batas minimal korelasi sebesar 0, 30 (Azwar, 1999).

b. Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *conbroach alpha* yang ditentukan sebesar 0, 70 (Nunnally, 1994 dalam Gozali, 2013). Apabila masing – masing melebihi nilai tersebut makan dikatakan tidak reliabel.

Tabel IV. 10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	*r alpha*	Kriteria	Status
Kompetensi	0, 748	0, 70	Reliabel
Motivasi	0, 717	0, 70	Reliabel
Pemanfaatan TI	0, 724	0, 70	Reliabel
Kualitas Pemeriksaan Pajak	0, 812	0, 70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki nilai *conbroach alpha* di atas 0, 70 sehingga dapat dikatakan reliabel dan layak untuk dilakukan penelitian.

6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup tiga pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikoloniaritas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidaknya data residual dalam model regresi linear. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji normalitas, yaitu uji grafik *P Plot* dan uji statistik *Kolmogorov – Smirnov (K – S).*

1) Analisis Grafik (P – Plot)

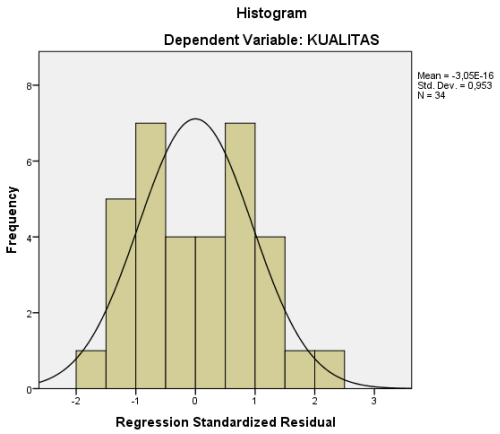

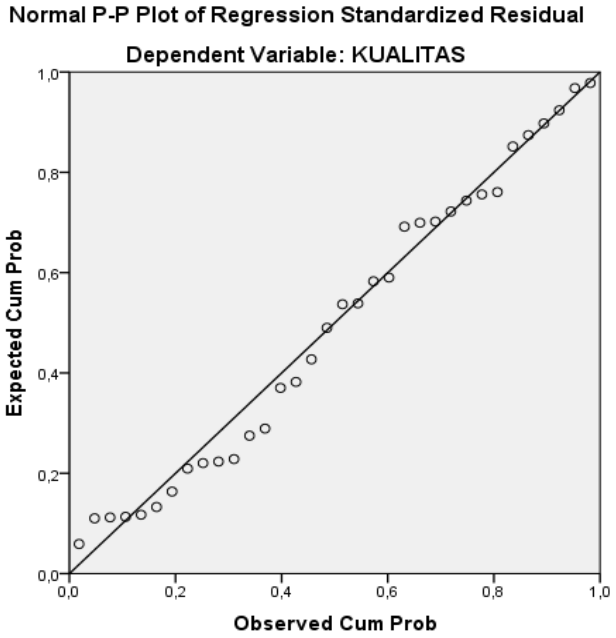

Gambar IV. 5 Uji Normalitas Histogram dan P - Plot
Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas yang diperlihatkan pada gambar IV.5 berupa histogram dan grafik P – Plot menyatakan bahwa pada histogram memberikan pola distribusi yang hampir rata atau tidak ada

yang lebih condong ke kiri atau kanan. Sedangkan pada grafik P – Plot memberikan pola titik – titik yang menyebar tidak jauh di sekitar garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi layak untuk diterapkan dalam penelitian karena telah memenuhi asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik (Kolmogorov – Smirnov)

Selain analisis grafik, dilakukan analisis statistik berupa uji Kolmogorov – Smirnov yang dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut:

H_o: Data residual berdistribusi normal

H_a: Data residual tidak berdistribusi normal

Tabel IV. 11 Uji Kolmogorov – Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,56077295
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,106
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,618
Asymp. Sig. (2-tailed)		,840

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji analisis statistik di atas, nilai Kolmogorov – Smirnov adalah 0, 618 dan signifikan pada 0, 840. Dalam hal ini tingkat signifikansi menunjukkan lebih dari 0,05, sehingga dapat dikatakan H_o diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen pada model regresi yang digunakan. Sementara model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Apabila nilai *Tolerance* > 0,01 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas pada model regresi penelitian.

Tabel IV. 12 Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,487	6,412		,856	,399		
	KOMPETENSI	,429	,184	,367	2,334	,026	,745	1,343
	MOTIVASI	,316	,235	,193	1,345	,189	,896	1,116
	TEKNOLOGI	,502	,243	,316	2,063	,048	,782	1,279

a. Dependent Variable: KUALITAS

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* pada semua variabel independen lebih dari 0,01 dan nilai VIF juga menunjukkan nilai di bawah 10 pada semua variabel independen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji ada atau tidaknya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila *varianc*e dari residual pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan model regresi yang baik adalah yang terhindar dari heteroskedastisitas.

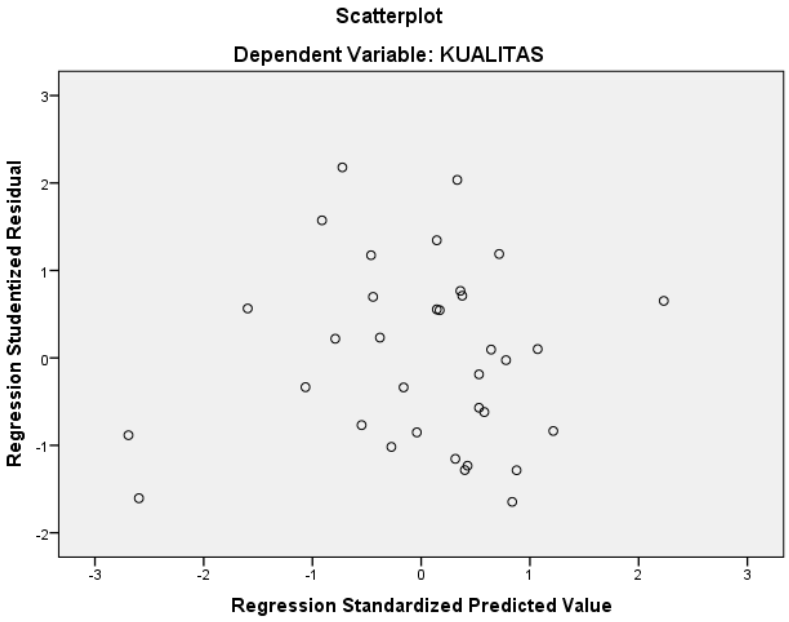

Gambar IV. 6 Uji Grafik Scatterplot
Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji pada gambar IV. 6 di atas berupa grafik *Scatterplot* memperlihatkan bahwa titik – titik menyebar secara acak baik tersebar di bawah ataupun di atas angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Selain menguji dengan melihat grafik, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan uji statistik. Dalam penelitian ini akan digunakan uji statistik *glejser*. Dalam melakukan uji *glejser* dengan meregres nilai absolut residual sebagai variabel dependen terhadap variabel kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen.

Tabel IV. 13 Uji Statistik *Glejser*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8,098E-016	6,412		,000	1,000
	KOMPETENSI	,000	,184	,000	,000	1,000
	MOTIVASI	,000	,235	,000	,000	1,000
	TEKNOLOGI	,000	,243	,000	,000	1,000

a. Dependent Variable: ABSUT

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji statistik *glejser* pada tabel di atas, menunjukkan ketiga variabel tidak ada yang memiliki signifikansi terhadap variabel dependen nilai absolut (ABSUT) karena nilai lebih besar dari tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

7. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan penelitian ini tidak memiliki masalah pada uji asumsi klasik. Sehingga selanjutnya dapat menguji regresi berganda.

Tabel IV. 14 Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,487	6,412		,856	,399
	KOMPETENSI	,429	,184	,367	2,334	,026
	MOTIVASI	,316	,235	,193	1,345	,189
	TEKNOLOGI	,502	,243	,316	2,063	,048

a. Dependent Variable: KUALITAS

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan tabel pengujian analisis berganda di atas, maka dapat dibentuk model persamaan regresi sebagai berikut.

KUALITAS = 5, 487 + 0, 429 KOMPETENSI + 0, 316 MOTIVASI +

0, 502 TEKNOLOGI + e

Melalui persamaan model regresi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

a. Konstanta sebesar 5, 487 mengartikan bahwa jika variabel kompetensi, motivasi, dam pemanfaatan teknologi informasi bernilai konstan atau 0, maka kualitas hasil pemeriksaan pajak akan meningkat sebesar 5, 487.

b. Koefisien regresi untuk variabel kompetensi sebesar 0, 429, yang mengartikan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan kompetensi sebesar satu satuan, maka kualitas hasil pemeriksaan pajak meningkat sebesar 0, 429 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien regresi untuk variabel motivasi sebesar 0, 316, yang mengartikan bahwa motivasi memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

d. Koefisien regresi untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (TEKNOLOGI) sebesar 0, 502, yang mengartikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memilik pengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu satuan, maka kualitas hasil pemeriksaan pajak meningkat sebesar 0, 502 dengan asumsi variabel lain konstan.

8. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mampu dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai koefisien

determinasi antara 0 – 1, yang mana semakin mendekat ke angka 1 maka variabel independen dikatakan sangat baik dalam memberikan prediksi yang tepat terkait variabel independen suatu model penelitian. Hasil uji R^2 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel IV. 15 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,670[a]	,449	,394	2,686

a. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, MOTIVASI, KOMPETENSI

b. Dependent Variable: KUALITAS

Sumber: Data primer diolah SPSS 20, 2017

Berdasarkan hasil uji *R – Square* diatas, ditunjukkan bahwa nilai *Adjusted R – Square* sebesar 0, 39 atau 39 %. Hal ini menyatakan bahwa variabel dependen, kualitas hasil pemeriksaan pajak, dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan selisih atau sisanya sebesar 71 % (100% - 39%) dijelaskan oleh variabel – variabel lain di luar model penelitian ini. Variabel – variabel lain tersebut seperti, tekanan waktu, dan independensi.

9. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan dua uji, yaitu uji statistik t untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan uji simultan f untuk mengetahu pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen.

a. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen masing – masing atau secara parsial terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini akan diuji pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, Pengaruh motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, dan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Dalam penelitian ini nilai degree of freedom (df) adalah 30 yang didapatkan dari df = n – k – 1. Di mana n merupakan jumlah penelitian dan k adalah jumlah variabel independen. derajat kepercayaan sebesar 0, 05 atau 5 %. Sehingga nilai t_{tabel} adalah sebesar 2, 042 pada *two tail* dan sebesar 1, 697 pada *one tail*.

Tabel IV. 16 Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,487	6,412		,856	,399
	KOMPETENSI	,429	,184	,367	2,334	,026
	MOTIVASI	,316	,235	,193	1,345	,189
	TEKNOLOGI	,502	,243	,316	2,063	,048

a. Dependent Variable: KUALITAS

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji t pada tabel IV. 8 di atas, maka dapat dijelaskan hubungan masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai pengujian hipotesis yang telah dibentuk.

1) Pengujian Hipotesis 1

   Pada hipotesis pertama menyatakan kompetensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Dalam tabel hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel kompetensi sebesar 2, 334 yaitu lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2, 042 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Kemudian nilai signifikansi sebesar 0, 026 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0, 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

2) Pengujian Hipotesis 2

   Pada hipotesis kedua menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Dalam tabel hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel motivasi sebesar 1, 345, yaitu lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2, 042 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi sebesar 0, 189 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0, 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

3) Pengujian Hipotesis 3

Pada hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak. Dalam tabel hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 2, 063, yaitu lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2, 042 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi sebesar 0, 048 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0, 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak.

b. Uji Simultan F

Uji simultan f dilakukan untuk mengetahui semua variabel independen apabila dimasukkan dalam model apakah memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Dalam melakukan pengujian simultan atau tidak antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, dilakukan dengan cara membandingkan antara F_{hitung} dan F_{tabel}. Dalam penelitian ini didapatkan nilai F_{tabel} adalah sebesar 2, 92 berdasarkan $df_1 = 3$ (jumlah variabel – 1) dan $df_2 = 30$ (n – k – 1), di mana n adalah jumlah penelitian , k adalah jumlah variabel independen.

Tabel IV. 17 Hasil Uji Simultan F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176,218	3	58,739	8,143	,000[b]
	Residual	216,399	30	7,213		
	Total	392,618	33			

a. Dependent Variable: KUALITAS

b. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, MOTIVASI, KOMPETENSI

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel IV. 9 di atas menunjukkan bahwa nilai dari F_{hitung} sebesar 8, 143 lebih besar dari nilai F_{tabel} sebesar 2, 92 dengan signifikansi sebesar 0, 00 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0, 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi, motivasi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama – sama/ simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak.

B. Pembahasan

1. Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak

Pada uji yang telah dilakukan sebelumnya menguji antara variabel kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, yang hasilnya menyatakan bahwa variabel kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Di mana hasil ini dibuktikan dengan uji statistik t yang

menyatakan t_{hitung} sebesar 2, 334 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2, 042. Nilai signifikansi juga diperoleh nilai sebesar 0, 026 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0, 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kristiyanto, 2014), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Prihartini, Sulindawatu, dan Darmawan :2015), (Ramadhanis, 2012), (Putra, Sujana, dan Adiputra :2015), dan penelitian oleh (Fictoria dan Manalu :2016) juga mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Semakin tinggi tingkat kompetensi fungsional pemeriksa pajak maka semakin tinggi pula kualitas hasil pemeriksaan pajak. Dalam penelitian ini pada variabel kompetensi memiliki tiga indikator pengukur, yaitu standar umum, standar pelaksaan, dan standar pelaporan. Fungsional pemeriksa pajak yang diteliti dalam penelitian ini sebagian besar menyatakan kepahamannya terhadap standar umum pemeriksaan pajak yang berlaku berikut tata cara pemeriksaan pajak. Namun masih ada di antaranya yang masih ragu ketika muncul pernyataan tingkat pemahaman terhadap akuntansi secara umum. Sedangkan pengetahuan akan akuntansi umum harus dimiliki oleh fungsional pemeriksa pajak karena dalam proses pemeriksaan pajak dilakukan identifikasi pada data – data keuangan wajib pajak untuk menguji kebenaran SPT yang dilaporkan. Sehingga keahlian

pemeriksaan pajak juga termasuk keahlian dalam akuntansi umum. Perlunya memahami keseluruhan data wajib pajak yang akan diperiksa, fungsional pemeriksa pajak memiliki kesadaran tinggi akan hal tersebut, namun ternyata tidak selalu mengikuti akan pemahaman prinsip – prinsip akuntansi secara umum.

Pemeriksaan pajak yang juga dapat dilakukan oleh non fungsional pemeriksa pajak, menuntut kompetensi yang lebih untuk yang sebagai fungsional pemeriksa pajak. Hal ini untuk apabila ada kesalahan pemeriksaan oleh non fungsional pemeriksa pajak, sebagai fungsional pemeriksa pajak dapat mengarahkannya. Karena non fungsional adalah pegawai pajak biasa yang hanya membantu tugas fungsional pemeriksa pajak.

2. Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yaitu menguji antara variabel motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, yang hasilnya menyatakan bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Melalui pembuktian pada uji statistik t yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 1, 345 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2, 042. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0, 189 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0. 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ramadhanis, 2012) menyatakan bahwa motivasi memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga ketika motivasi meningkat, kualitas pemeriksaan pajak tidak mengikutinya.

Peneliti menemukan bahwa motivasi kerja para fungsional pemeriksa pajak masih berbeda – beda. Ada di antara mereka yang memandang jabatan adalah hal yang harus menjadi tujuan yang harus dikejar, namun walaupun sangat berambisi pada jabatan tetap mengutamakan kebenaran dalam melakukan pemeriksaan. Sedangkan lebih banyak dari mereka yang tidak berambisi terhadap jabatan dan mengutamakan untuk maksimal dalam menjalani jabatan yang sedang dijalani. Kesadaran fungsional pemeriksa pajak akan dampak negatif yang kemungkinan diperoleh apabila tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan pajak dengan benar juga kurang diperhatikan.

Dalam hubungannya motivasi mungkin bisa terjadi karena fungsional pemeriksa pajak sekedar hanya ingin memenuhi kewajiban pemeriksaannya terhadap wajib pajak. Sehingga mengabaikan hal lainnya yang mungkin kurang teliti dalam pemeriksaan. Walaupun pemeriksa tidak memiliki ambisi terhadap jabatan, dengan melakukan pemeriksaan sebenar – benarnya maka yang diperoleh bukan hanya prestasi tetapi juga kekuasaan akan mengikutinya. Karena memiliki ambisi yang besar terhadap kekuasaan dapat mengganggu independensi pemeriksa ketika kebenaran yang dilakukan dalam pemeriksaan menuai pertentangan dengan wajib pajak yang diperiksa atau pihak lain yang bersangkutan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak

Dalam pengujian yang telah dilakukan yaitu menguji antara variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak, yang hasilnya menyatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Hasil ini diperkuat dengan pengujian statistik t yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2, 063 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2, 042. Sementara nilai signifikan sebesar 0, 048 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0, 05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak.

Sebagian responden menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan berusaha mengaplikasikannya dengan turut mengikuti pelatihan khusus, sehingga menunjukkan intensitas pemanfaatan teknologi informasi tinggi. Namun, dari segi frekuensi ternyata banyak menunjukkan keraguan bahwa pemeriksaan sering menggunakan tenaga ahli khusus teknologi informasi. Dalam pemeriksaan pajak memang diperbolehkan dan memang sudah disiapkan juga tenaga ahli dari beberapa bidang yang berkaitan dan membantu proses pemeriksaan pajak. Tenaga ahli selain pemeriksa pajak ini di gunakan ketika fungsional pemeriksa pajak membutuhkannya, jadi yang menentukan harus menggunakan tenaga ahli selain pemeriksa adalah fungsional pemeriksa pajak itu sendiri.

Peneliti menemukan bahwa sebagian kecil fungsional pemeriksa pajak yang menguasai aplikasi dan perangkat lunak lebih dari hanya yang dasar. Proses pelaporan perpajakan yang semakin mudah dengan perkembangan teknologi informasi membuat proses pemeriksaan juga harus lebih teliti dan efisien tentunya juga dengan pemahaman teknologi informasi yang tinggi. Oleh karena itu, hanya memahami aplikasi dan perangkat lunak dasar dengan semakin berkembangnya teknologi informasi kurang cukup memenuhi kebutuhan pemeriksaan pajak. Sehingga salah satunya karena hal tersebut tenaga ahli sering digunakan untuk membantu jalannya pemeriksaan pajak.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi, motivasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas hasil pemeriksaan pajak. Adapun objek dalam penelitian ini adalah fungsional pemeriksa pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Baru Satu dan KPP Pratama Cilandak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Jumlah observasi dalam penelitian adalah 35 dari total 40 fungsional pemeriksa pajak pada kedua KPP Pratama tersebut.

Penelitian telah melalui sejumlah uji dan pembahasan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Sebagai pemangku jabatan fungsional maka diperlukan keahlian khusus, dalam hal ini mencakup keahlian dalam menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak.
2. Tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara motivasi dengan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang menunjukkan motivasi fungsional pemeriksa pajak sangat besar untuk mencapai prestasi.

3. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pajak. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membuat pemeriksaan pajak menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat pengaruh antara kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas hasil pemeriksaan pajak. Beberapa implikasi dapat peneliti yang dapat peneliti paparkan, yaitu bagi fungsional pemeriksa pajak dan Direktorat Jendral Pajak

Bagi fungsional pemeriksa pajak, memperdalam kemampuan fungsional dan tidak tertutup kepada selain fungsional dapat menjadi salah satu upaya mengatasi kurangnya fungsional pemeriksa pajak di tengah semakin kompleksnya perekonomian negara pada berbagai sektor.

Bagi Direktorat Jendral Pajak melakukan penambahan fungsional pemeriksa pajak diperlukan seiring semakin kompleks pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Memberikan penyebaran yang merata pada masing – masing KPP untuk jumlah fungsional pemeriksa pajak untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pajak.

C. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang mungkin dapat memberikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu.

1. Penelitian ini hanya terbatas pada dua KPP Pratama di Wilayah Jakarta selatan II, sehingga memiliki ukuran sampel yang sedikit. Pada penelitian selanjutnya dapat memperluas ukuran sampel dalam observasi. Misalnya mengambil setidaknya seluruh KPP yang terdaftar dalam satu Kantor wilayah DJP.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mungkin berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan pajak, misalnya tekanan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Kadek Prihartini, L. G. (2015). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Obyektivitas, Integritas, dan Akuntanbilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada 5 Kantor Inspektorat Provinsi Bali). *Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume3. Nomor 1*.

Azwar, S. (1999). *Reliabilitas dan Validitas.* Yogyakarta: Sigma Alpha.

Febrianti, A. (t.thn.). Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi Pemeriksa Pajak Terhadap Peningkatan Kualitas Pemeriksa Pajak (Survei Pada Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung). *Universitas Komputer Indonesia*.

Gabrillin, A. (2016). *http://nasional.kompas.com/read/2016/03/11/21224931/KPK .Tetapkan.3.Pegawai.Kantor.Pajak.di.Kebayoran.Baru.sebagai.Tersangka*.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Hanantha Bwoga, Y. A. (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia.* Jakarta: PT Grasindo.

Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu - Isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irianto, E. S. (2017, Juli Rabu). (M. azizah, Pewawancara)

Kristiyanto, A. (2014). Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Studi Empiris Pada Pemeriksa Pajak KPP Madya di Jakarta). *Jurnal Akuntansi. Volume 5. Nomor 1*, 1 - 13.

Lauw Tjun Tjun, E. I. (2012). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Volume 4, Nomor 1*, 33 - 56.

Lubis, I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Made Fandy Permana Putra, E. S. (2015). Made Fandy Permana Putra, Edi Sujana, dan Made Pradana Adiputra. Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi Auditor, an Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buleleng). *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3, Nomor 1*.

Maharani, F. I. (t.thn.). Analisis Persepsi Kualitas Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor DJP Jawa Barat I).

Manalu, F. d. (2016). Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung. *Journal Of Accounting and Bussiness Studies Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa. Volume 1. Nomor 1*.

Mulyadi. (2002). *Auditing.* Jakarta: Salemba Empat.

Ni Wayan Nistri Wirasuasti, N. L. (2014). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangli dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng). *e- journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2, Nomor 1*.

Patria, L. G. (t.thn.). Analisis Atas Kualitas Teknologi Informasi dan Kualitas Pemeriksa Pajak terhadap Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Rutin (Survei Pada Pemeriksa Pajak di 7 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung).

Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. (2015). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Priantara, D. (2011). *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak.* Jakarta: Indeks.

Putu Septiani Futri, G. J. (2014). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Bali. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 41 - 58.

Rahmawati, D. (2008). Analsis Faktor -Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Volume 5. Nomor 1*.

Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Ramadhanis, S. (2012). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat. *Jurnal Binar Akuntansi. Volume 1. Nomor 1*.

Refdi, K. d. (t.thn.). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Kepatuhan Pada Kode Etik, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Se- Provinsi Riau. *Jurnal Sorot Lembaga Penelitian Universitas Riau. Volume 8. Nomor 2*, 120 - 132.

Sandra Senft, F. G. (2013). *Information Technology Control and Audit.* United States of America: CRC Press.

Tabitha Insani Maranatha Simbolon, I. K. (2013). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak Di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan. *Jurnal Aluntansi Universitas Udayana*, 198 - 215.

Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Kontemporer.* Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

www.antaranews.com. (2016, maret). Diambil kembali dari antaranews: http://www.antaranews.com/berita/552104/kpk-periksa-tiga-mantan-pemeriksa-pajak-sebagai-tersangka

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan Pajak. http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53982e430bd34/node/1028/peraturan-direktur-jenderal-pajak-no-per-23_pj_2013-tahun-2013-standar-pemeriksaan. (Diakses tanggal 14 Maret 2017).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Rakapitulasi Jawaban Respomden

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	KOMPETENSI	1	2	3	4	5	MOTIVASI	1	2	3	4	5
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	3	4	4	3	18	4	4	4	4	3
2	3	3	3	3	5	5	4	5	31	5	4	5	5	4	23	4	4	4	3	2
3	4	4	4	4	5	5	4	4	34	5	4	4	4	4	21	4	4	4	3	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	3
5	5	5	4	4	4	5	4	4	35	4	5	4	4	4	21	5	4	2	4	3
6	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	3
7	4	4	5	5	5	4	4	5	36	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4
8	3	3	4	5	5	4	4	4	32	4	2	3	4	3	16	4	4	3	4	4
9	4	4	4	5	5	4	5	5	36	5	4	5	4	4	22	5	4	4	4	3
10	4	4	3	5	5	5	5	5	36	4	3	4	3	4	18	5	5	3	4	3
11	4	5	4	5	5	5	2	5	35	5	4	4	4	5	22	5	4	4	4	3
12	4	4	5	5	4	4	5	5	36	5	4	5	5	4	23	4	5	4	4	4
13	4	4	3	5	5	4	4	4	33	4	5	4	4	5	22	4	4	4	3	3
14	5	5	4	5	4	4	4	4	35	5	4	5	4	4	22	5	4	3	4	3
15	4	4	5	5	5	5	5	5	38	5	4	5	5	5	24	5	5	5	5	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4
17	4	4	5	5	5	5	5	4	37	4	4	4	4	5	21	4	4	3	3	4
18	3	3	4	4	4	4	3	5	30	4	4	4	3	3	18	4	4	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3	3	3	24	5	5	4	4	4	22	3	3	3	3	3
20	3	3	4	3	3	3	4	3	26	4	3	3	3	4	17	3	3	3	4	3
21	4	4	4	4	5	5	4	4	34	5	4	5	4	3	21	5	4	4	4	4
22	4	4	5	5	4	4	4	4	34	5	4	4	4	4	21	4	5	5	4	4
23	4	4	4	3	3	4	4	5	31	5	4	5	5	4	23	4	4	5	5	4
24	4	4	5	4	4	4	3	3	31	4	2	4	4	3	17	5	5	4	4	4
25	5	5	4	4	4	4	4	5	35	5	4	5	4	4	22	4	4	5	4	3
26	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	3	4	4	4	19	5	5	5	4	4
27	4	4	3	4	4	4	4	4	31	5	4	5	5	4	23	5	5	4	4	3
28	5	5	4	4	5	5	4	4	36	5	4	4	4	3	20	4	4	5	5	4
29	4	5	4	5	4	4	4	4	34	4	4	5	5	4	22	5	5	5	5	4
30	4	4	4	4	5	4	4	4	33	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4
31	5	4	4	4	4	4	4	5	34	5	4	4	4	5	22	5	4	5	4	4
32	4	4	3	4	3	4	3	4	29	4	3	4	4	3	18	5	5	4	4	3

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	KOMPETENSI	1	2	3	4	5	MOTIVASI	1	2	3	4	5
33	4	4	4	4	4	4	3	4	31	4	5	5	5	4	23	4	4	5	4	4
34	4	4	4	5	4	4	4	5	34	5	4	5	5	5	24	5	4	4	4	4

No.	TEKNOLOGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KUALITAS
1	19	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
2	17	4	4	4	5	5	4	5	4	5	40
3	17	4	4	4	5	5	4	4	3	4	37
4	19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	18	3	4	5	5	5	2	4	2	4	34
6	18	4	4	4	4	4	3	4	3	3	33
7	20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
8	19	3	3	4	4	4	3	4	5	3	33
9	20	4	5	4	5	5	4	5	5	4	41
10	20	4	5	4	5	5	2	5	4	4	38
11	20	3	4	4	4	4	4	5	4	4	36
12	21	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
13	18	3	4	4	4	4	3	4	4	3	33
14	19	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
15	24	5	5	4	5	5	5	5	4	5	43
16	20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
17	18	4	4	4	5	5	5	5	5	5	42
18	17	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
19	15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
20	16	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
21	21	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34
22	22	5	4	4	4	4	4	5	4	4	38
23	22	4	4	4	5	5	4	5	4	4	39
24	22	4	4	4	4	5	4	4	5	4	38
25	20	5	4	3	4	4	4	4	4	5	37
26	23	4	4	3	4	4	3	4	4	4	34
27	21	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
28	22	5	4	4	4	4	3	4	4	3	35
29	24	5	5	4	4	4	3	4	4	4	37

No.	TEKNOLOGI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	KUALITAS
30	21	5	5	4	4	4	4	4	5	4	39
31	22	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
32	21	4	5	4	4	4	4	4	5	4	38
33	21	4	4	4	4	5	5	4	4	4	38
34	21	4	4	3	4	4	4	4	4	3	34

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
KOMPETENSI	34	24	38	33,03	2,949	8,696
MOTIVASI	34	16	24	20,88	2,100	4,410
TEKNOLOGI	34	15	24	19,94	2,173	4,724
KUALITAS	34	27	43	36,26	3,449	11,898
Valid N (listwise)	34					

Lampiran 2: Hasil Validitas Kompetensi

Correlations

		KOM1	KOM2	KOM3	KOM4	KOM5	KOM6	KOM7	KOM8	KOMPETENSI
KOM1	Pearson Correlation	1	,859**	,183	,248	,081	,307	,170	,175	,597**
	Sig. (2-tailed)		,000	,301	,157	,647	,078	,337	,322	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM2	Pearson Correlation	,859**	1	,174	,374*	,133	,371*	,005	,143	,605**
	Sig. (2-tailed)	,000		,324	,029	,454	,031	,979	,421	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM3	Pearson Correlation	,183	,174	1	,378*	,149	,093	,232	,080	,477**
	Sig. (2-tailed)	,301	,324		,028	,401	,599	,186	,653	,004
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM4	Pearson Correlation	,248	,374*	,378*	1	,496**	,266	,318	,315	,722**
	Sig. (2-tailed)	,157	,029	,028		,003	,128	,067	,070	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM5	Pearson Correlation	,081	,133	,149	,496**	1	,662**	,317	,289	,665**
	Sig. (2-tailed)	,647	,454	,401	,003		,000	,067	,097	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM6	Pearson Correlation	,307	,371*	,093	,266	,662**	1	,209	,353*	,664**
	Sig. (2-tailed)	,078	,031	,599	,128	,000		,235	,041	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM7	Pearson Correlation	,170	,005	,232	,318	,317	,209	1	,267	,540**
	Sig. (2-tailed)	,337	,979	,186	,067	,067	,235		,128	,001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KOM8	Pearson Correlation	,175	,143	,080	,315	,289	,353*	,267	1	,551**
	Sig. (2-tailed)	,322	,421	,653	,070	,097	,041	,128		,001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34

		KOM1	KOM2	KOM3	KOM4	KOM5	KOM6	KOM7	KOM8	KOMPETENSI
KOMPETENSI	Pearson Correlation	,597**	,605**	,477**	,722**	,665**	,664**	,540**	,551**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,004	,000	,000	,000	,001	,001	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 3: Hasil Uji Validitas Motivasi

Correlations

		MOT1	MOT2	MOT3	MOT4	MOT5	MOTIVASI
MOT1	Pearson Correlation	1	,246	,400*	,375*	,183	,597**
	Sig. (2-tailed)		,161	,019	,029	,299	,000
	N	34	34	34	34	34	34
MOT2	Pearson Correlation	,246	1	,377*	,268	,447**	,723**
	Sig. (2-tailed)	,161		,028	,126	,008	,000
	N	34	34	34	34	34	34
MOT3	Pearson Correlation	,400*	,377*	1	,658**	,234	,759**
	Sig. (2-tailed)	,019	,028		,000	,183	,000
	N	34	34	34	34	34	34
MOT4	Pearson Correlation	,375*	,268	,658**	1	,250	,714**
	Sig. (2-tailed)	,029	,126	,000		,153	,000
	N	34	34	34	34	34	34
MOT5	Pearson Correlation	,183	,447**	,234	,250	1	,642**
	Sig. (2-tailed)	,299	,008	,183	,153		,000
	N	34	34	34	34	34	34
MOTIVASI	Pearson Correlation	,597**	,723**	,759**	,714**	,642**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34	34	34

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4: Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Correlations

		TEK1	TEK2	TEK3	TEK4	TEK5	TEKNOLOGI
TEK1	Pearson Correlation	1	,616**	,150	,295	,141	,600**
	Sig. (2-tailed)		,000	,398	,090	,425	,000
	N	34	34	34	34	34	34
TEK2	Pearson Correlation	,616**	1	,368*	,313	,268	,710**
	Sig. (2-tailed)	,000		,032	,071	,126	,000
	N	34	34	34	34	34	34
TEK3	Pearson Correlation	,150	,368*	1	,460**	,400*	,734**
	Sig. (2-tailed)	,398	,032		,006	,019	,000
	N	34	34	34	34	34	34
TEK4	Pearson Correlation	,295	,313	,460**	1	,553**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,090	,071	,006		,001	,000
	N	34	34	34	34	34	34
TEK5	Pearson Correlation	,141	,268	,400*	,553**	1	,680**
	Sig. (2-tailed)	,425	,126	,019	,001		,000
	N	34	34	34	34	34	34
TEKNOLOGI	Pearson Correlation	,600**	,710**	,734**	,748**	,680**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	34	34	34	34	34	34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5: Hasil Uji Validitas Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

Correlations

		KUAL 1	KUAL 2	KUAL 3	KUAL 4	KUAL 5	KUAL 6	KUAL 7	KUAL 8	KUAL 9	KUALITAS
KUAL1	Pearson Correlation	1	,601**	-,008	,195	,193	,286	,288	,228	,382*	,564**
	Sig. (2-tailed)		,000	,963	,269	,274	,100	,099	,195	,026	,001
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL2	Pearson Correlation	,601**	1	,337	,508**	,394*	,146	,433*	,313	,365*	,696**
	Sig. (2-tailed)	,000		,051	,002	,021	,409	,011	,071	,034	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL3	Pearson Correlation	-,008	,337	1	,501**	,498**	-,011	,286	,016	,165	,440**
	Sig. (2-tailed)	,963	,051		,003	,003	,950	,100	,928	,352	,009
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL4	Pearson Correlation	,195	,508**	,501**	1	,761**	,215	,748**	,045	,591**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,269	,002	,003		,000	,222	,000	,802	,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL5	Pearson Correlation	,193	,394*	,498**	,761**	1	,305	,610**	,039	,498**	,722**
	Sig. (2-tailed)	,274	,021	,003	,000		,080	,000	,828	,003	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL6	Pearson Correlation	,286	,146	-,011	,215	,305	1	,338	,406*	,492**	,603**
	Sig. (2-tailed)	,100	,409	,950	,222	,080		,051	,017	,003	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL7	Pearson Correlation	,288	,433*	,286	,748**	,610**	,338	1	,225	,600**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,099	,011	,100	,000	,000	,051		,201	,000	,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

		KUAL 1	KUAL 2	KUAL 3	KUAL 4	KUAL 5	KUAL 6	KUAL 7	KUAL 8	KUAL 9	KUALITAS
KUAL8	Pearson Correlation	,228	,313	,016	,045	,039	,406*	,225	1	,164	,453**
	Sig. (2-tailed)	,195	,071	,928	,802	,828	,017	,201		,355	,007
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUAL9	Pearson Correlation	,382*	,365*	,165	,591**	,498**	,492**	,600**	,164	1	,747**
	Sig. (2-tailed)	,026	,034	,352	,000	,003	,003	,000	,355		,000
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
KUALITAS	Pearson Correlation	,564**	,696**	,440**	,760**	,722**	,603**	,770**	,453**	,747**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,009	,000	,000	,000	,000	,007	,000	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 7: Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,748	,750	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KOM1	29,03	7,060	,456	,792	,720
KOM2	29,00	6,970	,458	,824	,719
KOM3	29,03	7,363	,296	,173	,748
KOM4	28,76	6,307	,582	,534	,693
KOM5	28,74	6,504	,504	,609	,710
KOM6	28,82	6,877	,542	,588	,706
KOM7	29,09	7,053	,355	,311	,739
KOM8	28,74	7,049	,375	,217	,735

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
33,03	8,696	2,949	8

Lampiran 8: Hasil Uji Reliabilitas Motivasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,717	,724	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MOT1	16,38	3,395	,405	,193	,696
MOT2	17,00	2,727	,478	,284	,674
MOT3	16,53	2,863	,589	,495	,623
MOT4	16,74	3,049	,539	,457	,647
MOT5	16,88	3,077	,398	,220	,702

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20,88	4,410	2,100	5

Lampiran 9: Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,724	,735	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
TEK1	15,59	3,522	,377	,414	,715
TEK2	15,74	3,352	,549	,464	,657
TEK3	15,97	2,817	,475	,306	,693
TEK4	15,97	3,181	,588	,411	,639
TEK5	16,50	3,288	,477	,341	,679

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,94	4,724	2,173	5

Lampiran 10: Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,812	,821	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KUAL1	32,29	9,850	,420	,493	,804
KUAL2	32,18	9,483	,595	,604	,783
KUAL3	32,35	10,599	,309	,368	,814
KUAL4	32,03	9,302	,678	,783	,773
KUAL5	32,00	9,394	,627	,633	,779
KUAL6	32,65	9,266	,427	,422	,809
KUAL7	32,06	9,330	,693	,636	,772
KUAL8	32,21	10,290	,285	,318	,821
KUAL9	32,35	9,084	,648	,544	,774

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
36,26	11,898	3,449	9

Lampiran 11: Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,56077295
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,106
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,618
Asymp. Sig. (2-tailed)		,840

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 12: Analisis Regresi Berganda

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,670[a]	,449	,394	2,686

a. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, MOTIVASI, KOMPETENSI

b. Dependent Variable: KUALITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	5,487	6,412		,856	,399		
	KOMPETENSI	,429	,184	,367	2,334	,026	,745	1,343
	MOTIVASI	,316	,235	,193	1,345	,189	,896	1,116
	TEKNOLOGI	,502	,243	,316	2,063	,048	,782	1,279

a. Dependent Variable: KUALITAS

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176,218	3	58,739	8,143	,000[b]
	Residual	216,399	30	7,213		
	Total	392,618	33			

a. Dependent Variable: KUALITAS

b. Predictors: (Constant), TEKNOLOGI, MOTIVASI, KOMPETENSI

Coefficient Correlations[a]

Model			TEKNOLOGI	MOTIVASI	KOMPETENSI
1	Correlations	TEKNOLOGI	1,000	-,098	-,420
		MOTIVASI	-,098	1,000	-,238
		KOMPETENSI	-,420	-,238	1,000
	Covariances	TEKNOLOGI	,059	-,006	-,019
		MOTIVASI	-,006	,055	-,010
		KOMPETENSI	-,019	-,010	,034

a. Dependent Variable: KUALITAS

Lampiran 13: Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

Kepada Yang Terhormat,
Bapak/ Ibu Pemeriksa Pajak

Bersama dengan ini saya mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta memohon kesediaan waktu Bapak/ Ibu Pemeriksa Pajak untuk mengisi data kuesioner dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul:

"Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak"

Kuesioner ini terdiri dari beberapa pernyataan. Adapun cara pengisian kuesioner sebagai berikut.

Cara Pengisian Kuesioner

Berikan tanda (X) pada setiap pernyataan untuk jawaban Bapak/ Ibu Pemeriksa Pajak pada salah satu kolom dari 5 kolom jawaban. Setiap pernyataan mengharapkan satu jawaban. Setiap kolom jawaban memiliki tingkat kesesuaian jawaban yang mengandung angka sebagai berikut.

Sangat Tidak Setuju (TS) = 1

Tidak Setuju (TS) = 2

Netral (N) = 3

Setuju (S) = 4

Sangat Setuju (SS) = 5

Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/ Ibu Pemeriksa Pajak dalam menjawab kuesioner ini. Atas partisipasi dan kerja sama Bapak/ Ibu Pemeriksa Pajak, maka saya ucapkan Terima Kasih.

DATA RESPONDEN

Dalam daftar pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan isian terkait dengan demografi responden, mohon kesediaan Bapak/ Ibu Pemeriksa Pajak untuk mengisi jawaban dengan singkat dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

1. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
2. Usia : ..... tahun
3. Masa Kerja : ..... tahun
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Pajak yang pernah diikuti: ..... Kali

   Sebutkan:

   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....
   e. .....

DAFTAR KUESIONER

Kompetensi Pemeriksa Pajak						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya telah memahami Standar Pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 23/ PJ/ 2013 dan					
2	Saya telah memahami Tata Cara Pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/ PMK. 03/ 2015					
3	Pemeriksaan yang saya lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan dan Tata Cara Pemeriksaan secara relevan					
4	Pemeriksa pajak tidak perlu mengikuti perkembangan kegiatan bisnis Wajib Pajak					
5	Saya perlu memahami secara keseluruhan data Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan					
6	Seiring dengan bertambahnya pemeriksaan yang saya lakukan, keahlian saya semakin meningkat					
7	Saya kurang memahami prinsip – prinsip akuntansi secara umum					

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
8	Saya merasa perlu terus mengikuti berbagai bentuk pelatihan yang diselenggarakan Dirjen pajak maupun di luar lingkungan instansi bersangkutan					

Motivasi Pemeriksa pajak						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Menguji sebenar – benarnya apakah SPT yang dilaporkan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku					
2	Saya berambisi atas jenjang jabatan dan pangkat yang saya dapatkan dalam melakukan pemeriksaan					
3	Selalu evaluasi diri sendiri untuk peningkatan kemampuan pemeriksaan					
4	Saya akan mempertahankan kebenaran hasil pemeriksaan saya walaupun ada pihak yang berusaha menentang dengan alasan tertentu					
5	Saya tidak mendapatkan dampak negatif apa pun jika saya tidak melakukan pemeriksaan pajak dengan benar					

Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Pemeriksa Pajak						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Perkembangan Teknologi Informasi membantu proses pemeriksaan pajak					
2	Sebagai Pemeriksa Pajak saya harus memiliki keahlian dalam bidang Teknologi Informasi					
3	Saya mengikuti pelatihan tambahan untuk menguasai bidang Teknologi Informasi Pemeriksaan Pajak					
4	Saya sebagai Pemeriksa Pajak tidak memiliki keahlian Teknologi Informasi karena pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli tertentu					
5	Saya bersama tim Pemeriksa Pajak harus selalu dibantu oleh tenaga ahli Teknologi Informasi					

Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak						
No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya tidak kesulitan melakukan *analytical review* dan evaluasi hasil pemeriksaan secara keseluruhan					
2	Dalam pembahasan hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak saya tidak kesulitan dalam menyampaikan temuan apa adanya dengan dasar hukum yang kuat					

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
3	Sebagian besar Wajib Pajak yang saya periksa mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan					
4	Temuan pemeriksaan pada SPT Wajib Pajak saya laporkan apa adanya tanpa rekayasa					
5	Laporan Hasil Pemeriksaan yang saya kerjakan memuat simpulan, usul, dan/atau rekomendasi yang obyektif					
6	Saya pernah tidak memperoleh bukti yang telah diidentifikasi untuk temuan hasil pemeriksaan					
7	Sebagai Pemeriksa Pajak saya menjamin SKP yang diterbitkan sesuai dengan nota perhitungan pajak yang dibuat bersamaan dengan LHP					
8	Terkait hasil pemeriksaan yang saya periksa sering adanya pembetulan hasil pemeriksaan					
9	Bukti pemeriksaan yang saya dapatkan selalu kompeten					

Lampiran 14: Surat Perizinan Penelitian

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II

GEDUNG MAR'IE MUHHAMAD LT.23, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208 ext 52445, 5736062; FAKSIMILE (021) 5736062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 96 /WPJ.30/BD.05/2017 31 Mei 2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset a.n. Mutia Azizah

Yth. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2499/UN39.12/KM/2017 tanggal 9 Mei 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas nama:

Nama / NPM	:	Mutia Azizah / 8335132427
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Jakarta
Judul Skripsi	:	Pengaruh Independensi, Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tehadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP
Kepala Bidang P2Humas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yan Santoso Purba
NIP 196301131985041002

Kp.:BD.05/0501

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
GEDUNG UTAMA LT.23, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208 ext 52445, 5736062; FAKSIMILE (021) 5736062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-800 /WPJ.30/2017 — 5 Juli 2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset a.n. Mutia Azizah

Yth. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2499/UN39.12/KM/2017 tanggal 9 Mei 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas nama:

Nama / NPM	:	Mutia Azizah / 8335132427
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Jakarta
Judul Skripsi	:	Pengaruh Independensi, Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tehadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk wawancara/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

Edi Slamet Irianto
NIP 196305031985031004

Kp.:BD.05/0501

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
GEDUNG MAR'IE MUHHAMAD LT.23, JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208 ext 52445, 5736062; FAKSIMILE (021) 5736062; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-124 /WPJ.30/BD.05/2017 26 Juli 2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset a.n. Mutia Azizah

Yth. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 2499/UN39.12/KM/2017 tanggal 9 Mei 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas nama:

Nama / NPM	:	Mutia Azizah / 8335132427
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Jakarta
Judul Skripsi	:	Pengaruh Independensi, Kompetensi, Motivasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tehadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Jakarta Cilandak, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar mahasiswa yang bersangkutan untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP
Kepala Bidang P2Humas

Yan Santoso Purba
NIP 19630113 198504 1 002

Kp.:BD.05/0501

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mutia Azizah, anak kedua dari dua bersaudara ini lahir dari pasangan Siwi Istianah dan Sartono di Jakarta pada 5 April 1995. Bertempat tinggal di Jalan Reformasi No. 38 RT/RW 001/001, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat.

Pendidikan formal peneliti dimulai dari SD NEGERI 03 Pagi Jakarta pada tahun 2001-2007, SMP NEGERI 177 Jakarta pada tahun 2007-2010, SMA NEGERI 90 Jakarta pada 2010-2013, selanjutnya peneliti mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang menghantarkannya ke Universitas Negeri Jakarta pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi di tahun 2013. Penulis pernah berorganisasi sebagai Staf Kesekretarianan Badan Semi Otonom Kelompok Studi Ekonomi Islam UNJ. Penulis juga pernah mengikutiProgam Kuliah Kerja Lanjutan di Bursa Malaysia , Program Praktik Kerja Lapangan di PT PLN (Persero) dan Progam Kuliah Kerja Nyata di Desa Mandalasari, Pandeglang Banten, Jawa Barat.128